

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP ACEH
KPP PRATAMA MEULABOH**



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KPP PRATAMA MEULABOH
2024**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
1.1	Latar Belakang Penyusunan.....	1
1.2	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	1
1.2.1	Tugas	1
1.2.2	Fungsi	2
1.2.3	Struktur Organisasi.....	3
1.3	Sistematika Laporan.....	5
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	6
2.1	Perencanaan Strategis	6
2.2	Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	7
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	9
3.1	Capaian Kinerja Organisasi	9
3.1.1	IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak.....	10
3.1.2	IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas.....	16
3.1.3	IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM).....	23
3.1.4	IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi.....	29
3.1.5	IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).....	35
3.1.6	IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	41
3.1.7	IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	47
3.1.8	IKU Persentase pengawasan pembayaran masa.....	52
3.1.9	IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan.....	58
3.1.10	IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	64
3.1.11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu	69
3.1.12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	75
3.1.13	Tingkat Efektivitas Penagihan	80
3.1.14	Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan.....	87
3.1.15	Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan.....	92

3.1.16	Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP	100
3.1.17	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	105
3.1.18	Indeks Penilaian Integritas Unit	110
3.1.19	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko.	115
3.1.20	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	121
3.2	Realisasi Anggaran	126
3.3	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	127
3.4	Kinerja Lain-Lain	127
3.5	Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	127
BAB IV	PENUTUP	128
LAMPIRAN	130

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) adalah rangkuman yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan menyatakan bahwa LAKIN adalah salah satu instrumen dalam *me-reviu* dan melaporkan capaian kinerja yang sudah dicapai unit kerja. Oleh karena itu KPP Pratama Meulaboh sebagai salah satu unit kerja di bawah naungan Kementerian Keuangan menyusun LAKIN setiap tahunnya.

Pada tahun 2024, KPP Pratama Meulaboh melewati banyak sekali tantangan dalam mencapai target yang sudah ditetapkan atas setiap Indikator Kinerja Utama (IKU)-nya. Salah dua yang paling mempengaruhi capaian kinerja KPP Pratama Meulaboh secara keseluruhan adalah melemahnya kondisi ekonomi Wajib Pajak (WP) penentu penerimaan dan menurunnya harga jual komoditas batu bara, yang mana merupakan *core bussiness* pada WP penentu penerimaan.

Oleh karena itu, LAKIN ini diharapkan dapat menjadi instrumen unit kerja dalam hal *review* atas capaian kinerja setahun ke belakang dan menjadi dasar atas setiap upaya pemenuhan target IKU di tahun-tahun yang akan datang.

1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1.2.1 Tugas

Berdasarkan Pasal 58 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020, KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh membawahi 2 (dua) Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Berdasarkan Pasal 63 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020, KP2KP mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi pajak, dan penyajian informasi perpajakan, melakukan edukasi dan konsultasi pajak, pelayanan, pengawasan dan

ekstensifikasi pajak, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama.

1.2.2 Fungsi

Berdasarkan Pasal 59 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi berikut:

1. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
2. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
3. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
4. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
6. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
7. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
8. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
9. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
10. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
11. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
12. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
13. pemutakhiran basis data perpajakan;
14. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
15. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
16. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
17. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
18. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
19. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
20. pelaksanaan administrasi kantor.

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020, Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan menyelenggarakan fungsi:

1. pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, dan penyajian profil potensi perpajakan;
2. edukasi dan konsultasi pajak;
3. pelayanan pajak;
4. pengawasan dan ekstensifikasi pajak;
5. pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya; dan
6. pelaksanaan administrasi kantor.

1.2.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Pasal 59A Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Kelompok, yaitu:

- a) KPP Pratama Kelompok I; dan
- b) KPP Pratama Kelompok II.

Dalam hal ini, KPP Pratama Meulaboh tergolong ke dalam KPP Pratama Kelompok II dengan struktur organisasi yang diatur dalam Pasal 61A Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 terdiri atas:

- a) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b) Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- c) Seksi Pelayanan;
- d) Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- e) Seksi Pengawasan I;
- f) Seksi Pengawasan II;
- g) Seksi Pengawasan III;
- h) Seksi Pengawasan IV;
- i) Seksi Pengawasan V; dan
- j) Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPP Pratama Meulaboh juga membawahi 2 (dua) Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Berdasarkan Pasal 61B Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020, setiap seksi mempunyai tugas sebagai berikut:

1. **Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal** mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
2. **Seksi Penjaminan Kualitas Data** mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencairan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.
3. **Seksi Pelayanan** mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.
4. **Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan** mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.
5. **Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, dan Seksi Pengawasan V** masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan

perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian dan penetapan tugas Seksi Pengawasan ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

6. **Kelompok Jabatan Fungsional** mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. **Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan** mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pencananan, dan pengolahan data, pengamatan potensi pajak, dan penyajian informasi perpajakan, melakukan edukasi dan konsultasi pajak, pelayanan, pengawasan, dan ekstensifikasi pajak, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020.

1.3 Sistematika Laporan

Sistematika LAKIN tersebut adalah sebagai berikut

1. **BAB I – PENDAHULUAN**
Berisikan Latar Belakang Penyusunan, Tugas/Fungsi dan Struktur Organisasi, serta Sistematika Laporan
2. **BAB II – PERENCANAAN KINERJA**
Berisikan Perencanaan Strategis pada lingkungan Kementerian Keuangan dan Penyusunan Perjanjian Kinerja Kepala KPP Pratama Meulaboh Tahun 2024
3. **BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA**
Berisikan Capaian Kinerja Organisasi, Realisasi Anggaran, Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Kinerja lain yang tidak berkaitan dengan IKU, dan Evaluasi serta Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
4. **BAB IV – PENUTUP**
Berisi ringkasan ketiga bab sebelumnya.
5. **LAMPIRAN**
Berisi Perjanjian Kinerja (PK) Kepala KPP Pratama Meulaboh Tahun 2024

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Dalam rangka Tujuan Pembangunan Keberlanjutan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020 s.d. 2024 telah menyatakan 7 agenda pembangunan, yaitu:

- Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
- Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
- Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

7 Agenda RPJMN tersebut dijabarkan ke dalam beberapa sasaran organisasi. Salah satu agenda RPJMN yang berhubungan dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan unit vertikal di bawahnya adalah agenda pertama, yang didetilkkan menjadi:

- Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, melalui fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain: pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan; penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan; dan perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; dan
- Reformasi fiskal melalui pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax system); upaya intensifikasi dan ekstensifikasi baik obyek dan subyek pajak maupun perluasan barang kena cukai; serta penguatan kelembagaan penerimaan negara.

Selain itu, terdapat 2 (dua) indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

- Rasio Perpajakan terhadap PDB.

Badan Kebijakan Fiskal berperan utama dalam pencapaian indikator secara nasional. DJP mendorong pencapaian indikator dengan memperkuat basis penerimaan pajak nasional.

- Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (Core tax administration system).

DJP mendukung indikator secara langsung melalui pembangunan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi.

2.2 Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sejalan dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-31/PJ/PJ.01/2024 hal Penyampaian Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Manual Indikator Kinerja, serta Penyusunan Perjanjian Kinerja dan/atau Sasaran Kinerja Pegawai Kemenkeu-Two sampai dengan Kemenkeu-Five Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh memiliki 10 Poin Sasaran Kinerja dan 20 Indikator Kinerja Utama yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala KPP Pratama Meulaboh selaku Pimpinan unit Eselon III dan Kepala Kanwil DJP Aceh selaku pimpinan unit Eselon II dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
Edukasi dan pelayanan yang efektif	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
Pengawasan pembayaran masa yang efektif	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%

Pengujian kepatuhan material yang efektif	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
Penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
	Tingkat efektivitas penagihan	75%
	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
Data dan informasi yang berkualitas	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
	Indeks Penilaian Integritas Unit	85
	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Sumber: Manual IKU K-3 Tahun 2024

Penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku *KKO-One* dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan KPP Pratama Meulaboh dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkannya Nota Dinas Nomor ND-731/KPP.2503/2024 tentang Penyampaian Masukan *Refinement* Peta Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama/Individu (IKU/IKI) Unit Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025..

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Sasaran kinerja organisasi KPP Pratama Meulaboh terdiri dari 11 (sebelas) sasaran kinerja, yaitu Penerimaan Negara dari sektor pajak yang optimal, kepatuhan tahun berjalan yang tinggi, kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi, edukasi dan pelayanan yang efektif, pengawasan pembayaran masa yang efektif, pengawasan kepatuhan material yang efektif, penegakan hukum yang efektif, data dan Informasi yang berkualitas, SDM yang kompeten, organisasi yang berkinerja tinggi, dan penguatan pengelolaan keuangan yang optimal. Pada tabel di bawah ini, dapat diketahui besaran capaian kinerja organisasi KPP Pratama Meulaboh pada tahun 2023.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>				30,00%	93,02
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal				93,02
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,11%	57,78%	100,11
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	83,31	42,22%	83,31
<i>Customer Perspective</i>				20,00%	102,52
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi				108,77
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,57%	57,78%	100,57
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	129,81%	42,22%	120,00
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi				96,27
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	96,27%	100,00%	96,27
<i>Internal Process Perspective</i>				25,00%	117,72
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif				116,24
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	112,47%	50,00%	112,47
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif				120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	112,20%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif				119,68
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	119,04%	33,33%	119,04
7	Penegakan hukum yang efektif				112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	108,51%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas				120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	89,69%	57,58%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>				25,00%	117,15
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif				114,30
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM	100,00	117,50	33,33%	117,50
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	97,21	33,33%	114,36
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,93	33,33%	111,03
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel				120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	91,00	97,88	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi					107,127

3.1.1 IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

1. Target dan Realisasi Tahun 2024

IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak adalah IKU yang membandingkan antara target penerimaan pajak suatu unit kerja selama setahun dengan realisasi penerimaan yang didapatkan unit kerja tersebut selama setahun. Target dan realisasi penerimaan IKU persentase realisasi penerimaan pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	16%	45%	45%	73%	73%	100%	100%
Realisasi	14,77%	28,02%	28,02%	57,22%	57,22%	100,11%	100,11%
Capaian	92,29	62,26	62,26	78,38	78,38	100,11%	100,11%

Sumber: MandorDJP

KPP Pratama Meulaboh berhasil melewati target penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan sebesar Rp1,006T, dengan target sebesar Rp1,005T. Dengan ini, capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak mencapai 100,11%.

Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

Formula

Realisasi Penerimaan Pajak	100%
Target Penerimaan Pajak	

Angka Mutlak Capaian IKU

Angka Mutlak Realisasi Persentase Realisasi Penerimaan Pajak (dalam miliar rupiah)

KELOMPOK PAJAK	TARGET 2024	NETTO 2023	NETTO 2024	%GROWTH 2023	%GROWTH 2024	% CAPAIAN 2023	% CAPAIAN 2024
PPh Non Migas	527,25	1.076,02	761,76	-3,86%	-29,21%	138,64%	144,48%
PBB dan BPHTB	72,62	87,28	49,36	12,00%	-43,44%	106,63%	67,97%
PPN dan PPnBM	16,45	264,86	8,86	65,34%	8,78%	51,87%	53,90%
Pendapatan atas PL dan PIB	388,81	8,15	186,25	-21,29%	-29,68%	37,41%	47,90%
PPh Migas	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total	1.005,14	1.436,33	1.006,25	4,78%	-29,96%	103,32%	100,11%

Sumber: MPNInfo, Apportal, dan MandorDJP

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mencapai 100,11% dengan realisasi sebesar Rp1,006 triliun. Realisasi pada tahun 2024 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2023, dengan realisasi penerimaan mencapai Rp1,436 triliun dan capaian sebesar 103,32%. Di antara kelima kelompok pajak, hanya kelompok PPN dan PPnBM yang meningkat sebesar 8,78%. Namun, capaian tersebut masih lebih rendah dibanding pertumbuhan PPN dan PPnBM tahun 2023 yang mencapai 65,34%. Di samping itu, PBB dan BPHTB serta Pendapatan atas PL dan PIB pada tahun 2024 tidak mencapai target yang telah ditentukan.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	112,22%	123,24%	110,77%	103,59%	100,11%

Sumber: Apportal

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan empat tahun sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan harga komoditas batubara, yang mana merupakan komoditas usaha dari wajib pajak strategis unit kerja. Penerimaan pajak dari PT. MIFA Bersaudara dan PT. Bara Energi Lestari, salah dua dari WP penentu penerimaan, menyumbang sekitar 47,15% dari seluruh total realisasi. Selain itu, meningkatnya restitusi pada unit kerja juga menjadi salah satu penyebab menurunnya realisasi penerimaan. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target yang sudah ditentukan adalah

1. Berkoordinasi dengan Pemda terkait penyerapan anggaran belanja dan pemenuhan kewajiban perpajakan pelaksanaan anggaran.
2. Melakukan pengawasan pembayaran masa kepada seluruh WP Badan dan WP OP Non Karyawan.
3. Melaksanakan asistensi dan monitoring pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan instansi pemerintah.

4. Koordinasi dengan seluruh Camat di 3 Kabupaten agar memasukan materi pemenuhan kewajiban perpajakan para Bendahara Desa dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dana Desa.
5. Melakukan asistensi penghitungan dan penyetoran pajak kepada para Bendaharawan Desa dari masing-masing gampong/desa.
6. Pemanfaatan data e-Nofa atas faktur pajak yang sudah terbit tetapi belum lapor.
7. Mengadakan IHT penggalian potensi dan sebagainya yang berkaitan dengan *core bussiness* DJP secara rutin.
8. Melakukan Edukasi dan Konseling terhadap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian Pendahuluan.
9. Percepatan Pengolahan Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan dengan status Lebih Bayar.
10. Identifikasi Wajib Pajak yang berpotensi meningkatkan realisasi penerimaan

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP (Renstra DJP) 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target 2024 Renja	Target 2024 Renstra DJP	Target 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100%	100,11%

Sumber: MandorDJP, Apportal

Target IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dapat dicapai dengan pengawasan dan pemeriksaan menyeluruh dan mendetil pada Wajib Pajak, termasuk Bendaharawan Pemerintah. Beberapa hal berikut juga melatarbelakangi tercapainya target penerimaan sampai dengan akhir tahun 2024, yaitu:

1. Berkoordinasi dengan Pemda terkait penyerapan anggaran belanja dan pemenuhan kewajiban perpajakan pelaksanaan anggaran.
2. Melakukan pengawasan pembayaran masa kepada seluruh WP Badan dan WP OP Non Karyawan.
3. Melaksanakan asistensi dan monitoring pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan instansi pemerintah.
4. Koordinasi dengan seluruh Camat di 3 Kabupaten agar memasukan materi pemenuhan kewajiban perpajakan para Bendahara Desa dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dana Desa.
5. Melakukan asistensi penghitungan dan penyetoran pajak kepada para Bendaharawan Desa dari masing-masing gampong/desa.
6. Pemanfaatan data e-Nofa atas faktur pajak yang sudah terbit tetapi belum lapor.
7. Mengadakan IHT penggalian potensi dan sebagainya yang berkaitan dengan *core bussiness* DJP secara rutin.
8. Melakukan Edukasi dan Konseling terhadap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian Pendahuluan.
9. Percepatan Pengolahan Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan dengan status Lebih Bayar.
10. Identifikasi Wajib Pajak yang berpotensi meningkatkan realisasi penerimaan

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100,11%

Sumber: MandorDJP, Apportal

Penerimaan tahun 2024 menunjukkan realisasi sedikit di atas target yang telah ditetapkan. Penurunan harga komoditas batu bara dan meningkatnya jumlah restitusi mengharuskan unit kerja untuk melakukan upaya-upaya yang diharapkan dapat membantu tercapainya realisasi penerimaan pajak. Koordinasi dengan dinas pemerintah serta desa dinilai dapat membantu tercapainya realisasi penerimaan pajak. Meningkatkan visit/kunjungan kepada wajib pajak strategis juga dinilai mampu membantu unit kerja dalam mencapai target yang telah ditentukan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya dilakukan untuk oleh unit kerja untuk menunjang realisasi penerimaan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) kinerja seluruh Account Representative dan Fungsional Pemeriksa Pajak secara rutin.
2. Melaksanakan visit rutin ke WP penentu penerimaan sembari melaksanakan penggalian potensi.
3. Menjalin komunikasi dan asistensi kepada WP yang berpotensi mengajukan restitusi.
4. Rutin melaksanakan kegiatan pemantauan terhadap WP resisten.
5. Rutin melaksanakan IHT yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi *core bussiness* DJP.
6. Berkoordinasi dengan inspektorat kabupaten pada wilayah kerja terkait kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dinas pemerintahan dan desa.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Realisasi penerimaan pajak, walaupun mencapai targetnya, menunjukkan penurunan realisasi pada tahun 2024 ini. Hal ini disebabkan karena penurunan harga komoditas batu bara yang merupakan komoditas utama pada WP penentu penerimaan serta jumlah restitusi yang meningkat pada tahun 2024 ini. Upaya-upaya yang dilakukan dalam meredam kedua dampak tersebut dan mencapai target penerimaan pajak adalah sebagai berikut.

1. Berkoordinasi dengan Pemda terkait penyerapan anggaran belanja dan pemenuhan kewajiban perpajakan pelaksanaan anggaran.
2. Melakukan pengawasan pembayaran masa kepada seluruh WP Badan dan WP OP Non Karyawan.
3. Melaksanakan asistensi dan monitoring pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan instansi pemerintah.
4. Koordinasi dengan seluruh Camat di 3 Kabupaten agar memasukan materi pemenuhan kewajiban perpajakan para Bendahara Desa dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dana Desa.

5. Melakukan asistensi penghitungan dan penyetoran pajak kepada para Bendaharawan Desa dari masing-masing gampong/desa.
6. Pemanfaatan data e-Nofa atas faktur pajak yang sudah terbit tetapi belum lapor.
7. Mengadakan IHT penggalan potensi dan sebagainya yang berkaitan dengan *core bussiness* DJP secara rutin.
8. Melakukan Edukasi dan Konseling terhadap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian Pendahuluan.
9. Percepatan Pengolahan Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan dengan status Lebih Bayar.
10. Identifikasi Wajib Pajak yang berpotensi meningkatkan realisasi penerimaan

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
2. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
3. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandangkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
3. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.
4. Mengadakan kegiatan pemantauan dan penggalan potensi secara rutin dan mendetil.

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko Penurunan harga batubara dari WP penentu penerimaan. Mitigasi risiko yang dilakukan unit kerja adalah:

1. Melaksanakan kegiatan edukasi perpajakan kepada seluruh stakeholder, asosiasi, perkumpulan

2. Melakukan penggalan potensi pajak dan pengawasan dengan memprioritaskan Wajib Pajak yang harga komoditasnya sedang naik atau kondisinya bagus

Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh unit kerja dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Penurunan harga komoditas batu bara, diatasi dengan peningkatan kegiatan penggalan potensi terhadap sektor lainnya serta pengawasan intens kepada seluruh WP strategis pada unit kerja;
2. Meningkatnya jumlah restitusi, diatasi dengan pemeriksaan *all-taxes* atas WP yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan status lebih bayar serta meningkatkan komunikasi kepada WP yang berpotensi mengajukan restitusi.

Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
2. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
3. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

1. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
2. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
3. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
4. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menambah jumlah dan nilai SP2DK yang lebih berkualitas. 2. Konfirmasi kepada WP atas SP2DK yang belum di respon melalui visit AR ke Lokasi WP. 3. Memaksimalkan Penggalian potensi dengan kegiatan pemanfaatan data e-Nofa atas faktur pajak yang sudah terbit tapi belum lapor. 4. Penelitian atas SPT dan laporan keuangan Wajib Pajak tahun 2024 dan sebelumnya. 5. Memanfaatkan data yang tersedia dalam approweb untuk diterbitkan SP2DK. 6. Melakukan asistensi penghitungan dan penyetoran pajak kepada para Bendaharawan Desa dari masing-masing gampong/desa. 7. Berkoordinasi dengan Pemda terkait penyerapan anggaran belanja dan pemenuhan kewajiban perpajakan pelaksanaan anggaran. 8. Melakukan pengawasan pembayaran masa kepada seluruh WP Badan dan WP OP Non Karyawan. 9. Melaksanakan asistensi dan monitoring pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan instansi pemerintah. 10. Koordinasi dengan seluruh Camat di 3 Kabupaten agar memasukan materi pemenuhan kewajiban perpajakan para Bendahara Desa dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dana Desa. 11. Melakukan asistensi penghitungan dan penyetoran pajak kepada para Bendaharawan Desa dari masing-masing gampong/desa. 12. Pemanfaatan data e-Nofa atas faktur pajak yang sudah terbit tetapi belum lapor. 13. Memperbarui MoU dengan DMPG, Inspektorat dan BPKD untuk dukungan optimalisasi pajak dari dana desa; 14. Berkoordinasi dengan DPMG Kabupaten untuk memperoleh data Siskeudes 15. Membuka layanan edukasi, konsultasi dan perhitungan pajak dana desa di Kecamatan-kecamatan 16. Berkoordinasi dengan Kanwil agar dapat diupayakan akses Siskeudes melalui BPKP Perwakilan Aceh 17. Melaksanakan edukasi perpajakan termasuk coretax kepada Wajib Pajak IP 18. Melakukan silaturahmi dan permintaan informasi pergantian bendahara secara berkala 19. Membina hubungan yang baik dan pendampingan dengan BPKD dan SKPD yang memiliki kegiatan belanja fisik besar 	<p>2025</p>

3.1.2 IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas

1. Target dan Realisasi Tahun 2024

IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas adalah IKU yang membandingkan antara realisasi penerimaan pajak bruto suatu unit kerja pada tahun tertentu dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit tersebut di tahun-tahun sebelumnya dan dengan realisasi penerimaan pajak nasional serta membandingkan deviasi realisasi penerimaan dengan rencana penerimaan yang sudah dihitung sebelumnya.

Target dan realisasi penerimaan IKU persentase realisasi penerimaan pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100%	100%
Realisasi	80,32	74,09	74,09	77,19	77,19	83,31%	83,31%
Capaian	80,32	74,09	74,09	77,19	77,19	83,31%	83,31%

Sumber: MandorDJP

Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%. Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen. Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen. Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen. Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen. Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNPB, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU. Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing

Formula

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas = (50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

Angka Mutlak Capaian IKU

Komponen Pertumbuhan Bruto

Bruto 2024	Bruto 2023	Growth 2024	Growth unit kerja	Growth Nasional	Realisasi Pertumbuhan Bruto
Rp1,169T	Rp1,483T	-21,12%	78,88%	75,11%	76,62%

Sumber: MandorDJP

Pada tahun 2024, penerimaan bruto KPP Pratama Meulaboh lebih rendah dibandingkan dengan penerimaan bruto pada tahun 2023. Hal ini mengakibatkan capaian pertumbuhan pajak bruto menurun dan negatif di angka -21,12% serta realisasi pertumbuhan bruto tidak mencapai besaran maksimal (120%), yang hanya mencapai 76,62%.

Adapun fluktuasi pertumbuhan penerimaan pajak pada unit kerja sesuai sektornya adalah sebagai berikut.

Sektor	Pertumbuhan
Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib	10,40%
Pertanian, kehutanan, dan perikanan	11,79%
Pengadaan listrik, gas, dan lainnya	36,13%
Pertambangan dan penggalan	-39,88%
Perdagangan besar, eceran, reparasi motor/mobil	-5,74%

Sumber: MPNInfo

Penurunan sektor pertambangan dan perdagangan besar disebabkan oleh penurunan peredaran usaha WP penentu penerimaan (PT. Mifa Bersaudara dan PT. Bara Energi Lestari), penurunan omset (masa trek sawit), dan Penggunaan PPN besaran tertentu untuk pedagang Tandan Buah Segar (TBS).

Komponen Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas

Prognosa	Realisasi	Rata-Rata Deviasi/bln	Deviasi per triwulan				Deviasi s.d. TW IV	Realisasi s.d. TW IV
			I	II	III	IV		
Rp987,7M	Rp1,006T	11,13%	9,53%	26,81%	2,38%	5,80%	11,13%	90%

Sumber: MandorDJP

KPP Pratama Meulaboh berhasil melampaui target prognosa penerimaan. Namun, besaran deviasi pada triwulan II tahun 2024 mencapai titik tertingginya, yaitu 26,81%. Sementara, untuk besaran perhitungan realisasi deviasi yang maksimal, deviasi harus maksimal di angka 10%. Penurunan realisasi penerimaan bruto serta deviasi triwulan II yang cukup tinggi mengakibatkan rata-rata deviasi melewati 10%, yaitu 11,13%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas	120	114,64	120	103,89	83,31

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Meulaboh 2020 s.d. 2024, Mandor DJP

Tahun 2024 menjadi tahun di mana realisasi IKU tersebut mencapai titik terendahnya. Penurunan sudah dimulai sejak tahun 2023. Penurunan yang signifikan ini terjadi karena realisasi penerimaan bruto dan prognosa penerimaan memiliki selisih yang cukup besar. Selain itu, penurunan realisasi penerimaan sebagai akibat dari penurunan harga komoditas batu bara juga memiliki peran yang cukup penting akan terjadinya penurunan realisasi IKU tersebut. Beberapa upaya sudah dilakukan unit kerja untuk mencapai target yang telah dilakukan, antara lain:

1. Menyusun prognosa penerimaan secara detil dan benar;
2. Berkoordinasi dengan WP, dinas pemerintahan, dan desa atas komitmen pemenuhan kewajiban perpajakannya, dan
3. Meningkatkan realisasi penerimaan dengan memperluas kegiatan penggalan potensi dan pemantauan.
4. Menambah jumlah dan nilai SP2DK yang lebih berkualitas.
5. Melakukan pengawasan kepada Wajib Pajak melalui peta kepatuhan.
6. Melakukan tindakan penagihan seperti menerbitkan Surat Teguran, Menyampaikan Surat Paksa, melaksanakan Pemblokiran, Penyitaan, dan Pencegahan.
7. Memaksimalkan Penggalan potensi dengan kegiatan pemanfaatan data e-Nofa atas faktur pajak yang sudah terbit tapi belum lapor.
8. Penelitian atas SPT dan laporan keuangan Wajib Pajak tahun 2024 dan sebelumnya.
9. Memanfaatkan data yang tersedia dalam approweb untuk diterbitkan SP2DK.

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP (Renstra DJP) 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target 2024 Renja	Target 2024 Renstra DJP	Target 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas	100	100	100	83,31

Sumber: MandorDJJ

Pada tahun 2024, unit kerja tidak berhasil mencapai ketiga target di atas. Hal ini terjadi karena realisasi penerimaan bruto dan prognosa penerimaan memiliki selisih yang cukup besar. Selain itu, penurunan realisasi penerimaan sebagai akibat dari penurunan harga komoditas batu bara juga memiliki peran yang cukup penting akan terjadinya penurunan realisasi IKU tersebut.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas	100%	100%	83,31

Sumber: MandorDJP

Pada tahun 2024, unit kerja tidak berhasil mencapai target 2024 dan Standar Nasional. Hal ini terjadi karena realisasi penerimaan bruto dan prognosa penerimaan memiliki selisih yang cukup besar. Selain itu, penurunan realisasi penerimaan sebagai akibat dari penurunan harga komoditas batu bara juga memiliki peran yang cukup penting akan terjadinya penurunan realisasi IKU tersebut.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya dilakukan untuk oleh unit kerja untuk mencapai target yang telah ditentukan pada IKU tersebut. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Menyusun prognosa penerimaan secara detil dan benar;
2. Berkoordinasi dengan WP, dinas pemerintahan, dan desa atas komitmen pemenuhan kewajiban perpajakannya, dan
3. Meningkatkan realisasi penerimaan dengan memperluas kegiatan penggalian potensi dan pemantauan.
4. Menambah jumlah dan nilai SP2DK yang lebih berkualitas.
5. Melakukan pengawasan kepada Wajib Pajak melalui peta kepatuhan.
6. Melakukan tindakan penagihan seperti menerbitkan Surat Teguran, Menyampaikan Surat Paksa, melaksanakan Pemblokiran, Penyitaan, dan Pencegahan.
7. Memaksimalkan Penggalian potensi dengan kegiatan pemanfaatan data e-Nofa atas faktur pajak yang sudah terbit tapi belum lapor.
8. Penelitian atas SPT dan laporan keuangan Wajib Pajak tahun 2024 dan sebelumnya.
9. Memanfaatkan data yang tersedia dalam approweb untuk diterbitkan SP2DK.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Tahun 2024 menjadi tahun di mana realisasi IKU tersebut mencapai titik terendahnya. Penurunan sudah dimulai sejak tahun 2023. Penurunan yang signifikan ini terjadi karena realisasi penerimaan bruto dan prognosa penerimaan memiliki selisih yang cukup besar. Selain itu, penurunan realisasi penerimaan sebagai akibat dari penurunan harga komoditas batu bara juga memiliki peran yang cukup penting akan terjadinya penurunan realisasi IKU tersebut.

1. Menyusun prognosa penerimaan secara detil dan benar;
2. Berkoordinasi dengan WP, dinas pemerintahan, dan desa atas komitmen pemenuhan kewajiban perpajakannya, dan
3. Meningkatkan realisasi penerimaan dengan memperluas kegiatan penggalian potensi dan pemantauan.
4. Menambah jumlah dan nilai SP2DK yang lebih berkualitas.
5. Melakukan pengawasan kepada Wajib Pajak melalui peta kepatuhan.
6. Melakukan tindakan penagihan seperti menerbitkan Surat Teguran, Menyampaikan Surat Paksa, melaksanakan Pemblokiran, Penyitaan, dan Pencegahan.

7. Memaksimalkan Penggalian potensi dengan kegiatan pemanfaatan data e-Nofa atas faktur pajak yang sudah terbit tapi belum lapor.
8. Penelitian atas SPT dan laporan keuangan Wajib Pajak tahun 2021 dan sebelumnya.
9. Memanfaatkan data yang tersedia dalam approweb untuk diterbitkan SP2DK.

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
2. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
3. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandangkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
3. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.
4. Mengadakan kegiatan pemantauan dan penggalian potensi secara rutin dan mendetil.

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko Penurunan harga batubara dari WP penentu penerimaan. Mitigasi risiko yang dilakukan unit kerja adalah:

1. Melaksanakan kegiatan edukasi perpajakan kepada seluruh stakeholder, asosiasi, perkumpulan
2. Melakukan penggalian potensi pajak dan pengawasan dengan memprioritaskan Wajib Pajak yang harga komoditasnya sedang naik atau kondisinya bagus

Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh unit kerja dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Penurunan harga komoditas batu bara, diatasi dengan peningkatan kegiatan penggalan potensi terhadap sektor lainnya serta pengawasan intens kepada seluruh WP strategis pada unit kerja;
2. Meningkatnya jumlah restitusi, diatasi dengan pemeriksaan *all-taxes* atas WP yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan status lebih bayar serta meningkatkan komunikasi kepada WP yang berpotensi mengajukan restitusi; dan
3. Realisasi penerimaan pajak bruto yang jumlahnya memiliki selisih cukup besar dengan prognosa penerimaan.

Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
2. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
3. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

1. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
2. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
3. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
4. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerbitkan SP2DK yang lebih berkualitas. 2. Konfirmasi kepada WP atas SP2DK yang belum di respon melalui telepon dan/atau visit AR ke Lokasi WP. 3. Memaksimalkan Penggalian potensi dengan kegiatan bedah WP terutama WP sektor unggulan. 4. Memanfaatkan data pemicu yang tersedia di Approweb dan data lain berupa: Data Pemenang LPSE, Data izin dari instansi terkait, Data joint analysis DJP-DJBC untuk diterbitkan SP2DK dengan mempertimbangkan data CRM. 5. Tindakan penagihan secara intensif untuk memaksimalkan kegiatan pemblokiran dalam rangka pengoptimalan extra effort penagihan. 6. Melaksanakan Pengawasan Pembayaran WP baru. 7. Berkoordinasi dengan Seksi Pengawasan, P3 serta Penagihan dalam penyusunan DSPP yang berkualitas. 8. Menghitung prognosa bruto PPM dari perhitungan penerimaan rutin WP Badan dan WPOP tahun 2024 (dikurangi WP Cabang, pembayaran MPG dan MIFA), ditumbuhkan 4,2% (pertumbuhan ekonomi versi BI), PPh Pasal 25 dan PPh pasal 22 MIFA-BEL 2025, dan Proyeksi Pajak WP IP tahun 2025, termasuk WP Desa 9. Menghitung penerimaan dari PKM Pengawasan dari SR potensi SP2DK Outstanding dan SR Data Pemicu yang belum ditindaklanjuti 10. Menghitung penerimaan dari PKM Pemeriksaan dari potensi SP2 Outstanding dan Potensi DSPP 2024, Pemeriksaan PBB MIFA-BEL dan Pemeriksaan PPh Badan 2022 MIFA-BEL. 11. Menghitung penerimaan dari PKM Penagihan potensi DSPP 2025 12. Menghitung jumlah restitusi dari total Lebih Bayar PPN MIFA-BEL Masa Desember 2022 Rp257.820.170.347, Lebih Bayar PPh Badan MIFA-BEL Tahun 2023 Rp257.724.662.751, dan Lebih Bayar PPh Badan Beurata Subur Tahun 2023 Rp6.900.000.000 	2025

3.1.3 IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1. Target dan Realisasi Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	16%	45%	45%	73%	73%	100%	100%
Realisasi	15,23%	25,62%	25,62%	56,40%	56,40%	100,57%	100,57%
Capaian	95,18	56,93	56,93	56,40	56,40	100,57%	100,57%

Sumber: MandorDJP

Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) adalah dengan membandingkan antara target persentase realisasi penerimaan dengan realisasi penerimaan PPM pada unit kerja.

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

Formula IKU

<u>Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM</u>	100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

Angka Mutlak Capaian IKU

Target	Realisasi	Capaian
898.104.986.000	903.202.348.795	100,57%

Sumber: MandorDJP

Pada tahun 2024, unit kerja berhasil mencapai realisasi sebesar 100,57%. Adapun jenis pajak dengan proporsi terbesar dalam realisasi penerimaan PPM adalah Pajak Penghasilan (PPh).

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	N/A	117,79%	107,97%	103,89%	100,57%

Sumber: MandorDJP

Pada tahun 2024, realisasi IKU tersebut pada unit kerja mencapai titik terendahnya. Tren penurunan realisasi telah dimulai pada tahun 2022. Hal ini disebabkan karena penurunan harga komoditas batu bara. Penurunan harga komoditas batu bara menyebabkan menurunnya peredaran usaha pada WP penentu penerimaan. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan harga komoditas batubara, yang mana merupakan komoditas usaha dari wajib pajak strategis unit kerja., yaitu PT. MIFA Bersaudara dan PT. Bara Energi Lestari. Selain itu, penurunan realisasi disebabkan juga karena meningkatnya jumlah restitusi pada unit kerja. Upaya yang dilakukan oleh unit kerja untuk mencapai target adalah sebagai berikut:

1. Menerbitkan SP2DK yang lebih berkualitas.

2. Konfirmasi kepada WP atas SP2DK yang belum di respon melalui telepon dan/atau visit AR ke Lokasi WP.
3. Memaksimalkan Penggalian potensi dengan kegiatan bedah WP terutama WP sektor unggulan.
4. Memanfaatkan data pemicu yang tersedia di Approweb dan data lain berupa: Data Pemenang LPSE, Data izin dari instansi terkait, Data joint analysis DJP-DJBC untuk diterbitkan SP2DK dengan mempertimbangkan data CRM.
5. Tindakan penagihan secara intensif untuk memaksimalkan kegiatan pemblokiran dalam rangka pengoptimalan extra effort penagihan.
6. Melaksanakan Pengawasan Pembayaran WP baru.

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP (Renstra DJP) 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target 2024 Renja	Target 2024 Renstra DJP	Target 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100	100	100	100,57%

Sumber: MandorDJP

Unit kerja berhasil mencapai target Renja 2024, Target Renstra DJP 2024, dan Target pada PK 2024 dengan realisasi sebesar 100,57%. Beberapa upaya yang dilakukan untuk mencapai realisasi tersebut adalah:

1. Menerbitkan SP2DK yang lebih berkualitas.
2. Konfirmasi kepada WP atas SP2DK yang belum di respon melalui telepon dan/atau visit AR ke Lokasi WP.
3. Memaksimalkan Penggalian potensi dengan kegiatan bedah WP terutama WP sektor unggulan.
4. Memanfaatkan data pemicu yang tersedia di Approweb dan data lain berupa: Data Pemenang LPSE, Data izin dari instansi terkait, Data joint analysis DJP-DJBC untuk diterbitkan SP2DK dengan mempertimbangkan data CRM.
5. Tindakan penagihan secara intensif untuk memaksimalkan kegiatan pemblokiran dalam rangka pengoptimalan extra effort penagihan.
6. Melaksanakan Pengawasan Pembayaran WP baru.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%	100,57%

Sumber: MandorDJP

Pada tahun 2024, unit kerja berhasil mencapai realisasi yang berada di atas target 2024 dan standar nasional. Beberapa upaya yang telah dilakukan unit kerja untuk mencapai realisasi tersebut adalah:

1. Menerbitkan SP2DK yang lebih berkualitas.
2. Konfirmasi kepada WP atas SP2DK yang belum di respon melalui telepon dan/atau visit AR ke Lokasi WP.
3. Memaksimalkan Penggalian potensi dengan kegiatan bedah WP terutama WP sektor unggulan.
4. Memanfaatkan data pemicu yang tersedia di Approweb dan data lain berupa: Data Pemenang LPSE, Data izin dari instansi terkait, Data joint analysis DJP-DJBC untuk diterbitkan SP2DK dengan mempertimbangkan data CRM.
5. Tindakan penagihan secara intensif untuk memaksimalkan kegiatan pemblokiran dalam rangka pengoptimalan extra effort penagihan.
6. Melaksanakan Pengawasan Pembayaran WP baru.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Beberapa upaya unit kerja untuk mencapai realisasi di atas target adalah sebagai berikut:

1. Menerbitkan SP2DK yang lebih berkualitas.
2. Konfirmasi kepada WP atas SP2DK yang belum di respon melalui telepon dan/atau visit AR ke Lokasi WP.
3. Memaksimalkan Penggalian potensi dengan kegiatan bedah WP terutama WP sektor unggulan.
4. Memanfaatkan data pemicu yang tersedia di Approweb dan data lain berupa: Data Pemenang LPSE, Data izin dari instansi terkait, Data joint analysis DJP-DJBC untuk diterbitkan SP2DK dengan mempertimbangkan data CRM.
5. Tindakan penagihan secara intensif untuk memaksimalkan kegiatan pemblokiran dalam rangka pengoptimalan extra effort penagihan.
6. Melaksanakan Pengawasan Pembayaran WP baru.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Tahun 2024 menjadi tahun di mana realisasi IKU tersebut mencapai titik terendahnya. Penurunan sudah dimulai sejak tahun 2022. Penurunan yang signifikan ini terjadi karena realisasi penerimaan bruto dan prognosa penerimaan memiliki selisih yang cukup besar. Selain itu, penurunan realisasi penerimaan sebagai akibat dari penurunan harga komoditas batu bara juga memiliki peran yang cukup penting akan terjadinya penurunan realisasi IKU tersebut.

1. Menyusun prognosa penerimaan secara detail dan benar;
2. Berkoordinasi dengan WP, dinas pemerintahan, dan desa atas komitmen pemenuhan kewajiban perpajakannya, dan
3. Meningkatkan realisasi penerimaan dengan memperluas kegiatan penggalian potensi dan pemantauan.
4. Menambah jumlah dan nilai SP2DK yang lebih berkualitas.
5. Melakukan pengawasan kepada Wajib Pajak melalui peta kepatuhan.
6. Melakukan tindakan penagihan seperti menerbitkan Surat Teguran, Menyampaikan Surat Paksa, melaksanakan Pemblokiran, Penyitaan, dan Pencegahan.
7. Memaksimalkan Penggalian potensi dengan kegiatan pemanfaatan data e-Nofa atas faktur pajak yang sudah terbit tapi belum lapor.
8. Penelitian atas SPT dan laporan keuangan Wajib Pajak tahun 2024 dan sebelumnya.

9. Memanfaatkan data yang tersedia dalam approweb untuk diterbitkan SP2DK.

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
2. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
3. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandangkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
3. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.
4. Mengadakan kegiatan pemantauan dan penggalian potensi secara rutin dan mendetil.

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko Penurunan harga batubara dari WP penentu penerimaan. Mitigasi risiko yang dilakukan unit kerja adalah:

1. Menyelenggarakan diskusi formal (morning activity/IHT/rapat) dan/atau diskusi informal bagi terkait Penggalian Potensi Pajak tahun berjalan
2. Melakukan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan
3. Menyampaikan imbauan penyetoran/pembayaran pajak masa secara massal (email/sms/wa blast atau media lainnya)

Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh unit kerja dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Penurunan harga komoditas batu bara, diatasi dengan peningkatan kegiatan penggalan potensi terhadap sektor lainnya serta pengawasan intens kepada seluruh WP strategis pada unit kerja;
2. Meningkatnya jumlah restitusi, diatasi dengan pemeriksaan *all-taxes* atas WP yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan status lebih bayar serta meningkatkan komunikasi kepada WP yang berpotensi mengajukan restitusi; dan
3. Realisasi penerimaan pajak bruto yang jumlahnya memiliki selisih cukup besar dengan prognosa penerimaan.

Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
2. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
3. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

1. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
2. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
3. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
4. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

7. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerbitkan SP2DK yang lebih berkualitas. 2. Konfirmasi kepada WP atas SP2DK yang belum di respon melalui telepon dan/atau visit AR ke Lokasi WP. 3. Memaksimalkan Penggalian potensi dengan kegiatan bedah WP terutama WP sektor unggulan. 4. Memanfaatkan data pemicu yang tersedia di Approweb dan data lain berupa: Data Pemenang LPSE, Data izin dari instansi terkait, Data joint analysis DJP-DJBC untuk diterbitkan SP2DK dengan mempertimbangkan data CRM. 5. Tindakan penagihan secara intensif untuk memaksimalkan kegiatan pemblokiran dalam rangka pengoptimalan extra effort penagihan. 6. Melaksanakan Pengawasan Pembayaran WP baru. 7. Memperbarui MoU dengan DMPG, Inspektorat dan BPKD untuk dukungan optimalisasi pajak dari dana desa; 8. Koordinasi dengan DPMG Kabupaten untuk memperoleh data Siskeudes 9. Membuka layanan edukasi, konsultasi dan perhitungan pajak dana desa di Kecamatan-kecamatan 10. Berkoordinasi dengan Kanwil agar dapat diupayakan akses Siskeudes melalui BPKP Perwakilan Aceh 11. Melaksanakan edukasi perpajakan termasuk coretax kepada Wajib Pajak IP 12. Bersilaturahmi dan permintaan informasi pergantian bendahara secara berkala 13. Membina hubungan yang baik dan pendampingan dengan BPKD dan SKPD yang memiliki kegiatan belanja fisik besar 	2025

3.1.4 IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1. Target dan Realisasi Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	120%	120%	120%	138,57%	138,57%	130,11%	130,11%
Capaian	120	120	120	120	120	120	120

Sumber: MandorDJP

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

Definisi IKU

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;

SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

1. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;

2. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaian pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
2. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;

Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Formula IKU

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

Angka Mutlak Capaian IKU

WP Wajib SPT Tepat Waktu	WP Wajib SPT Terlambat	WP Non SPT Tepat Waktu	WP Non SPT Terlambat	Realisasi	Target	Realisasi (%)
21.501	1.050	4.974	2.606	34431,2	26464	130,11

Sumber: Mandor DJP

Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, formula IKU Kepatuhan Penyampaian SPT pada tahun 2024 mengalami sedikit perubahan. Jika pada tahun-tahun sebelumnya realisasi SPT adalah jumlah SPT yang disampaikan dalam setahun penuh, maka pada tahun 2024 perhitungan SPT berubah dengan jumlah seluruh SPT dari WP Wajib SPT yang menyampaikan SPT tepat waktu, dikalikan dengan konstanta 1,2, lalu dijumlahkan dengan jumlah SPT lainnya. Sehingga, realisasi mencapai 130,11%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	74,28%	108,73%	110,25%	97,69%	130,11%

Sumber: MandorDJP

Tahun 2024 menjadi tahun di mana realisasi unit kerja atas IKU mencapai titik tertingginya. Hal ini disebabkan oleh beberapa upaya unit kerja dalam mencapai target IKU tersebut, seperti:

1. Membuka Kelas Pajak dan Pojok Pajak di berbagai dinas pemerintahan, desa, serta perusahaan besar di wilayah kerja;
2. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah di wilayah kerja dalam hal mendapatkan data penghasilan seluruh pegawai pemerintahan di wilayah kerja;
3. Menyurati wajib pajak wajib SPT untuk segera melaporkan SPT-nya; dan
4. Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pelaporan SPT.

Selain itu, lonjakan realisasi yang cukup signifikan juga didorong dari perubahan formula perhitungan realisasi IKU pada tahun 2024 ini.

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP (Renstra DJP) 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target 2024 Renja	Target 2024 Renstra DJP	Target 2024 pada PK	Realisasi
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi)	100%	100%	100%	130,11%

Sumber: MandorDJP, Renstra DJP 2020-2024, PK Kepala KPP Pratama Meulaboh 2024

Perubahan formula IKU mengharuskan unit kerja untuk menggenjot jumlah penyampaian SPT pada Triwulan awal 2024. Untuk itu, beberapa upaya dilakukan oleh unit kerja, seperti:

1. Membuka Kelas Pajak dan Pojok Pajak di berbagai dinas pemerintahan, desa, serta perusahaan besar di wilayah kerja;
2. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah di wilayah kerja dalam hal mendapatkan data penghasilan seluruh pegawai pemerintahan di wilayah kerja;
3. Menyurati wajib pajak wajib SPT untuk segera melaporkan SPT-nya; dan

4. Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pelaporan SPT.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	100%	130,11%

Sumber: MandorDJP

Beberapa upaya unit kerja dalam mencapai target IKU tersebut, seperti:

1. Membuka Kelas Pajak dan Pojok Pajak di berbagai dinas pemerintahan, desa, serta perusahaan besar di wilayah kerja;
2. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah di wilayah kerja dalam hal mendapatkan data penghasilan seluruh pegawai pemerintahan di wilayah kerja;
3. Menyurati wajib pajak wajib SPT untuk segera melaporkan SPT-nya; dan
4. Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pelaporan SPT.

Upaya-upaya tersebut mendorong unit kerja dalam mencapai realisasi di atas target 2024 serta standar nasional yang sudah ditetapkan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Beberapa upaya unit kerja untuk mencapai realisasi di atas target adalah sebagai berikut:

1. Membuka Kelas Pajak dan Pojok Pajak di berbagai dinas pemerintahan, desa, serta perusahaan besar di wilayah kerja;
2. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah di wilayah kerja dalam hal mendapatkan data penghasilan seluruh pegawai pemerintahan di wilayah kerja;
3. Menyurati wajib pajak wajib SPT untuk segera melaporkan SPT-nya; dan
4. Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pelaporan SPT.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Tahun 2024 menjadi tahun di mana realisasi unit kerja atas IKU mencapai titik tertingginya. Hal ini disebabkan oleh beberapa upaya unit kerja dalam mencapai target IKU tersebut, seperti:

1. Membuka Kelas Pajak dan Pojok Pajak di berbagai dinas pemerintahan, desa, serta perusahaan besar di wilayah kerja;
2. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah di wilayah kerja dalam hal mendapatkan data penghasilan seluruh pegawai pemerintahan di wilayah kerja;
3. Menyurati wajib pajak wajib SPT untuk segera melaporkan SPT-nya; dan
4. Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pelaporan SPT.

Selain itu, lonjakan realisasi yang cukup signifikan juga didorong dari perubahan formula perhitungan realisasi IKU pada tahun 2024 ini.

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
2. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
3. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandangkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
3. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.
4. Mengadakan kegiatan pemantauan dan penggalian potensi secara rutin dan mendetil.

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko Penurunan harga batubara dari WP penentu penerimaan. Mitigasi risiko yang dilakukan unit kerja adalah:

1. Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan;
2. Melakukan sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada wajib pajak, baik melalui media cetak, elektronik, maupun tatap muka;
3. Menggelar pojok pajak pada tempat strategis, gedung instansi pemerintahan, maupun bank;
4. Melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak melalui telepon dan WhatsApp dalam rangka membangun konsistensi Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan; dan
5. Secara intensif berkomunikasi dengan Wajib Pajak.

Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh unit kerja dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Rendahnya pemahaman WP terkait tata cara pelaporan SPT, diatasi dengan melakukan sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada wajib pajak, baik melalui media cetak, elektronik, maupun tatap muka dan menggelar pojok pajak pada tempat strategis, gedung instansi pemerintahan, maupun bank; dan
2. Rendahnya kepedulian WP dalam menyampaikan SPT, diatasi dengan Melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak melalui telepon dan WhatsApp dalam rangka membangun konsistensi Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan; dan Secara intensif berkomunikasi dengan Wajib Pajak.

Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
2. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
3. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

1. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
2. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
3. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
4. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi dan edukasi perpajakan 2. Melakukan kegiatan kelas pajak pengisian SPT Tahunan 3. Membuat Layanan Konsultasi dan Penerimaan SPT (Pojok Pajak) di tempat umum, ditempat Wajib Pajak, dan tempat-tempat strategis lainnya. 4. Berkoordinasi dengan instansi satker, Pemerintah Daerah setempat, dan perusahaan yang karyawannya relatif banyak 5. Menghimbau himbauan penerbitan bukti potong 1721 A1 A2 kepada tiap SKPD dan WP Badan 6. Membentuk Satgas SPT Tahunan 7. Menggelar Pekan Panutan dan Pojok Pajak di instansi pemerintahan dan WP 8. Merekrut Relawan Pajak selama 4 bulan. 9. Mengoptimalkan Call Center KPP/KP2KP 	2025

3.1.5 IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1. Target dan Realisasi Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	10,02%	59,59%	59,59%	63,69%	63,69%	96,27%	96,27%
Capaian	40,08	119,18	119,18	84,92	84,92	96,27	96,27

Sumber: MandorDJP

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan

Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

Angka Mutlak IKU

Target	Realisasi	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian
107.041.117.000	103.048.615.047	100%	96,27%	96,27

Sumber: MandorDJP

Jenis Pajak	Realisasi	Proporsi
PPH Pasal 21	3.560.420.874,00	3,50%
PPH Pasal 22	530.142.880,00	0,52%
PPH Pasal 22 Impor	58.072.000,00	0,06%
PPH Pasal 23	2.093.246.127,00	2,06%
PPH Pasal 25/29 Badan	54.152.913.931,00	53,21%
PPH Pasal 25/29 OP	844.948.978,00	0,83%
PPH Pasal 26	11.615.140,00	0,01%
PPH Final & FLN	2.049.438.653,00	2,01%
PPN Dalam Negeri	28.977.235.337,00	28,47%
PPN Impor	24.085.441,00	0,02%
PPN Lainnya	3.026.176,00	0,00%
PPnBM Dalam Negeri	29.500.380,00	0,03%
Bunga Penagihan PPN	961.293.566,00	0,94%
Pendapatan PBB Sektor Perkebunan	5.891.068.229,00	5,79%
Pendapatan PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara	2.585.929.693,00	2,54%

Sumber: MPNInfo

Pada tahun 2024, unit kerja tidak berhasil mencapai target yang telah ditentukan dengan realisasi sebesar 96,27%. Hal ini disebabkan oleh penurunan harga komoditas pada beberapa WP penentu penerimaan seperti PT. MIFA Bersaudara dan PT. Bara Energi Lestari. Penurunan harga komoditas tersebut mengakibatkan realisasi penerimaan PKM menjadi tidak tercapai, mengingat realisasi penerimaan PKM secara keseluruhan didominasi oleh PPh Pasal 25/29 Badan sebesar 53,21%. Mengingat harga komoditas yang menurun, unit kerja melaksanakan *treatment* yang sesuai kepada beberapa WP penentu penerimaan dengan pemeriksaan.

Adapun beberapa kendala yang dihadapi unit kerja dalam memenuhi target IKU tersebut adalah sebagai berikut.

1. Adanya WP yang dilakukan penggalian potensi berturut-turut
2. Kesulitan menemukan WP di lapangan, karena alamat tidak detail
3. Tahun pajak sudah lama, sehingga ATP rendah
4. Adanya resistensi dan perlawanan dari WP
5. WP tidak berkomitmen terhadap angsuran

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	N/A	120%	120%	62,27%	96,27%

Sumber: MandorDJP

Tahun 2024 menjadi tahun kedua bagi unit kerja dalam hal tidak mencapai target penerimaan PKM yang telah ditentukan. Penurunan harga komoditas pada beberapa WP penentu penerimaan menjadi penyebab tidak tercapainya target. Namun, pada tahun 2024 ini, unit kerja berhasil meningkatkan persentase realisasi dari yang semula 62,27% menjadi 96,27%. Hal ini disebabkan oleh beberapa upaya, yaitu:

1. Menerbitkan SP2DK yang lebih berkualitas;
2. Konfirmasi kepada WP atas SP2DK yang belum di respon melalui telepon dan/atau visit AR ke Lokasi WP;
3. Memaksimalkan Penggalian potensi dengan kegiatan bedah WP terutama WP sektor unggulan;
4. Memanfaatkan data pemicu yang tersedia di Approweb dan data lain berupa: Data Pemenang LPSE, Data izin dari instansi terkait, Data joint analysis DJP-DJBC untuk diterbitkan SP2DK dengan mempertimbangkan data CRM;
5. Tindakan penagihan secara intensif untuk memaksimalkan kegiatan pemblokiran dalam rangka pengoptimalan extra effort penagihan;
6. Melaksanakan Pengawasan Pembayaran WP baru; dan
7. Pemeriksaan khusus terhadap seluruh WP yang telah memperoleh fasilitas pengembalian pendahuluan LB.

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP (Renstra DJP) 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target 2024 Renja	Target 2024 Renstra DJP	Target 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100	100	100	96,27%

Sumber: MandorDJP

Penurunan harga komoditas pada beberapa WP penentu penerimaan menjadi penyebab tidak tercapainya target. Beberapa upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menerbitkan SP2DK yang lebih berkualitas;
2. Konfirmasi kepada WP atas SP2DK yang belum di respon melalui telepon dan/atau visit AR ke Lokasi WP;
3. Memaksimalkan Penggalian potensi dengan kegiatan bedah WP terutama WP sektor unggulan;

4. Memanfaatkan data pemicu yang tersedia di Approweb dan data lain berupa: Data Pemenang LPSE, Data izin dari instansi terkait, Data joint analysis DJP-DJBC untuk diterbitkan SP2DK dengan mempertimbangkan data CRM;
5. Tindakan penagihan secara intensif untuk memaksimalkan kegiatan pemblokiran dalam rangka pengoptimalan extra effort penagihan;
6. Melaksanakan Pengawasan Pembayaran WP baru; dan
7. Pemeriksaan khusus terhadap seluruh WP yang telah memperoleh fasilitas pengembalian pendahuluan LB.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%	96,27%

Sumber: MandorDJP

Realiasi unit kerja atas IKU tersebut pada tahun 2024 adalah sebesar 96,27%, di bawah target dan standar nasional 2024. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh unit kerja, yaitu:

1. Menerbitkan SP2DK yang lebih berkualitas;
2. Konfirmasi kepada WP atas SP2DK yang belum di respon melalui telepon dan/atau visit AR ke Lokasi WP;
3. Memaksimalkan Penggalan potensi dengan kegiatan bedah WP terutama WP sektor unggulan;
4. Memanfaatkan data pemicu yang tersedia di Approweb dan data lain berupa: Data Pemenang LPSE, Data izin dari instansi terkait, Data joint analysis DJP-DJBC untuk diterbitkan SP2DK dengan mempertimbangkan data CRM;
5. Tindakan penagihan secara intensif untuk memaksimalkan kegiatan pemblokiran dalam rangka pengoptimalan extra effort penagihan;
6. Melaksanakan Pengawasan Pembayaran WP baru; dan
7. Pemeriksaan khusus terhadap seluruh WP yang telah memperoleh fasilitas pengembalian pendahuluan LB.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh unit kerja untuk mencapai target IKU tersebut, yaitu:

1. Menerbitkan SP2DK yang lebih berkualitas;
2. Konfirmasi kepada WP atas SP2DK yang belum di respon melalui telepon dan/atau visit AR ke Lokasi WP;
3. Memaksimalkan Penggalan potensi dengan kegiatan bedah WP terutama WP sektor unggulan;
4. Memanfaatkan data pemicu yang tersedia di Approweb dan data lain berupa: Data Pemenang LPSE, Data izin dari instansi terkait, Data joint analysis DJP-DJBC untuk diterbitkan SP2DK dengan mempertimbangkan data CRM;
5. Tindakan penagihan secara intensif untuk memaksimalkan kegiatan pemblokiran dalam rangka pengoptimalan extra effort penagihan;
6. Melaksanakan Pengawasan Pembayaran WP baru; dan

7. Pemeriksaan khusus terhadap seluruh WP yang telah memperoleh fasilitas pengembalian pendahuluan LB.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Tahun 2024 menjadi tahun di mana unit kerja kembali tidak berhasil realisasi penerimaan PKM, namun berhasil meningkatkan realisasi yang pada tahun 2023 hanya tercapai 62,27% menjadi 96,27% pada tahun 2024. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh unit kerja untuk mencapai target IKU tersebut, yaitu:

1. Menerbitkan SP2DK yang lebih berkualitas;
2. Konfirmasi kepada WP atas SP2DK yang belum di respon melalui telepon dan/atau visit AR ke Lokasi WP;
3. Memaksimalkan Penggalan potensi dengan kegiatan bedah WP terutama WP sektor unggulan;
4. Memanfaatkan data pemicu yang tersedia di Approweb dan data lain berupa: Data Pemenang LPSE, Data izin dari instansi terkait, Data joint analysis DJP-DJBC untuk diterbitkan SP2DK dengan mempertimbangkan data CRM;
5. Tindakan penagihan secara intensif untuk memaksimalkan kegiatan pemblokiran dalam rangka pengoptimalan extra effort penagihan;
6. Melaksanakan Pengawasan Pembayaran WP baru; dan
7. Pemeriksaan khusus terhadap seluruh WP yang telah memperoleh fasilitas pengembalian pendahuluan LB.

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
2. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
3. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandangkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

2. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
3. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.
4. Mengadakan kegiatan pemantauan dan penggalan potensi secara rutin dan mendetil.

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Mitigasi risiko yang dilakukan unit kerja untuk mencapai realisasi pada IKU tersebut adalah:

1. IHT dan Pelatihan terkait Penggalan Potensi Pajak; dan
2. Melakukan visit secara terencana dan sesuai dengan permasalahan yang ada.

Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh unit kerja dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Kendala resistensi WP dalam koordinasi pemenuhan kewajiban perpajakannya, diatasi dengan melakukan visit secara terencana dan sesuai dengan permasalahan yang ada serta IHT *communication skill*; dan
2. Kendala ketidakpahaman pegawai dalam teknis penggalan potensi dan pencarian data dan/atau keterangan diatasi dengan IHT dan pelatihan terkait penggalan potensi pajak.

Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
2. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
3. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

1. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
2. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
3. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
4. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerbitkan SP2DK yang lebih berkualitas. 2. Konfirmasi kepada WP atas SP2DK yang belum di respon melalui telepon dan/atau visit AR ke Lokasi WP. 3. Memaksimalkan Penggalan potensi dengan kegiatan bedah WP terutama WP sektor unggulan. 4. Memanfaatkan data pemicu yang tersedia di Approweb dan data lain berupa: Data Pemenang LPSE, Data izin dari instansi terkait, Data joint analysis DJP-DJBC untuk diterbitkan SP2DK dengan mempertimbangkan data CRM. 5. Tindakan penagihan secara intensif untuk memaksimalkan kegiatan pemblokiran dalam rangka pengoptimalan extra effort penagihan. 6. Melaksanakan Pengawasan Pembayaran WP baru. 7. Pemeriksaan khusus terhadap seluruh WP yang telah memperoleh fasilitas pengembalian pendahuluan LB. 8. Melakukan Identifikasi Potensi dan SP2 Outstanding dibandingkan dengan Target PKM Pemeriksaan 9. Menambah Usulan DSPP melalui DSPP Kolaboratif dan DSPP RBP(<i>Relevant Business Process</i>) 10. Menyelesaikan Pemeriksaan yang akan Jatuh Tempo 11. Mengundang WP Penunggak Terbesar untuk melakukan pembahasan terkait penyelesaian utang pajak 12. Memaksimalkan pencairan melalui pemanfaatan Data Aset, <i>Asset Tracing</i> dan Blokir serta Sita Rekening di Bank Daerah 13. Melakukan <i>Asset Tracing</i> dan PP atas WP PT. BM yang mempunyai Tunggakan terbesar 	2025

3.1.6 IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1. Target dan Realisasi Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	32,95%	68,15%	68,15%	86,60%	86,60%	88,80%	88,80%
Capaian	120	120,00	120,00	120	120	120	120

Sumber: MandorDJP

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Formula IKU

$IKU\ EP = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$

Angka Mutlak IKU

Komponen	Capaian	Rasio
Kegiatan	100%	18,50%
Perubahan Perilaku Lapor	81,58%	28,12%
Perubahan Perilaku Bayar	74,44%	42,18%

Sumber: MandorDJP

Realisasi IKU tersebut terdiri dari tiga komponen, yaitu komponen kegiatan, perubahan perilaku lapor, dan perilaku bayar. Capaian unit kerja dari triwulan I s.d. triwulan IV konsisten di angka 120, yang merupakan capaian maksimal IKU tersebut. Beberapa upaya yang dilakukan unit kerja untuk meningkatkan capaian IKU tersebut adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan pemda untuk tertib bayar dan lapor Bendaharawan Pemda.
2. Melakukan Bimbingan Teknis WP OP/ Karyawan.
3. Melakukan Penyuluhan kepada WP Baru.
4. Penyuluhan langsung kepada masyarakat usahawan/pedagang.
5. Berkoordinasi dengan pihak terkait yang dapat memberikan data terbaru atas WP
6. Mengumpulkan WP sebagai target penyuluhan pada satu tempat, apabila penyuluhan one-on-one ke tempat WP tidak memungkinkan
7. Menggunakan media elektronik, media sosial, dan internet dalam melaksanakan penyuluhan

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	80,40%	80,40%	80,40%	84%	88,80%

Sumber: MandorDJP

Beberapa upaya yang dilakukan unit kerja untuk meningkatkan capaian IKU tersebut adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan Pemda untuk tertib bayar dan lapor Bendaharawan Pemda.
 2. Melakukan Bimbingan Teknis WP OP/ Karyawan.
 3. Melakukan Penyuluhan kepada WP Baru.
 4. Penyuluhan langsung kepada masyarakat usahawan/pedagang.
 5. Berkoordinasi dengan pihak terkait yang dapat memberikan data terbaru atas WP
 6. Mengumpulkan WP sebagai target penyuluhan pada satu tempat, apabila penyuluhan one-on-one ke tempat WP tidak memungkinkan
 7. Menggunakan media elektronik, media sosial, dan internet dalam melaksanakan penyuluhan
3. **Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP (Renstra DJP) 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target 2024 Renja	Target 2024 Renstra DJP	Target 2024 pada PK	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	-	74%	88,80%

Sumber: MandorDJP

Beberapa upaya yang dilakukan unit kerja untuk meningkatkan capaian IKU tersebut adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan Pemda untuk tertib bayar dan lapor Bendaharawan Pemda.
2. Melakukan Bimbingan Teknis WP OP/ Karyawan.
3. Melakukan Penyuluhan kepada WP Baru.
4. Penyuluhan langsung kepada masyarakat usahawan/pedagang.
5. Berkoordinasi dengan pihak terkait yang dapat memberikan data terbaru atas WP
6. Mengumpulkan WP sebagai target penyuluhan pada satu tempat, apabila penyuluhan one-on-one ke tempat WP tidak memungkinkan
7. Menggunakan media elektronik, media sosial, dan internet dalam melaksanakan penyuluhan

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	74%	88,80%

Sumber: MandorDJP

Beberapa upaya yang dilakukan unit kerja untuk meningkatkan capaian IKU tersebut adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan Pemda untuk tertib bayar dan lapor Bendaharawan Pemda.
2. Melakukan Bimbingan Teknis WP OP/ Karyawan.
3. Melakukan Penyuluhan kepada WP Baru.
4. Penyuluhan langsung kepada masyarakat usahawan/pedagang.
5. Berkoordinasi dengan pihak terkait yang dapat memberikan data terbaru atas WP
6. Mengumpulkan WP sebagai target penyuluhan pada satu tempat, apabila penyuluhan one-on-one ke tempat WP tidak memungkinkan
7. Menggunakan media elektronik, media sosial, dan internet dalam melaksanakan penyuluhan

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Pada tahun 2024, unit kerja berhasil mendapatkan realisasi yang melampaui target, yaitu 88,80% dari target sebesar 74%. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh unit kerja untuk mencapai target IKU tersebut, yaitu:

1. Koordinasi dengan Pemda untuk tertib bayar dan lapor Bendaharawan Pemda.
2. Melakukan Bimbingan Teknis WP OP/ Karyawan.
3. Melakukan Penyuluhan kepada WP Baru.
4. Penyuluhan langsung kepada masyarakat usahawan/pedagang.
5. Berkoordinasi dengan pihak terkait yang dapat memberikan data terbaru atas WP
6. Mengumpulkan WP sebagai target penyuluhan pada satu tempat, apabila penyuluhan one-on-one ke tempat WP tidak memungkinkan
7. Menggunakan media elektronik, media sosial, dan internet dalam melaksanakan penyuluhan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Beberapa upaya tersebut menjadi penyebab realisasi unit kerja atas IKU tersebut melampaui target yang ditentukan.

1. Koordinasi dengan Pemda untuk tertib bayar dan lapor Bendaharawan Pemda.
2. Melakukan Bimbingan Teknis WP OP/ Karyawan.
3. Melakukan Penyuluhan kepada WP Baru.
4. Penyuluhan langsung kepada masyarakat usahawan/pedagang.
5. Berkoordinasi dengan pihak terkait yang dapat memberikan data terbaru atas WP
6. Mengumpulkan WP sebagai target penyuluhan pada satu tempat, apabila penyuluhan one-on-one ke tempat WP tidak memungkinkan
7. Menggunakan media elektronik, media sosial, dan internet dalam melaksanakan penyuluhan

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
2. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
3. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandangkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
3. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.
4. Mengadakan kegiatan pemantauan dan penggalian potensi secara rutin dan mendetil.

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Mitigasi risiko yang dilakukan unit kerja untuk mencapai realisasi pada IKU tersebut adalah:

1. Meningkatkan intensitas edukasi perpajakan untuk WP
2. Pelaksanaan sosialisasi dengan konsep baru yaitu, talkshow, siaran radio, live instagram, dan bincang bersama dengan narasumber yang kompeten
3. Edukasi dan penyuluhan kepada peserta didik (pelajar dan mahasiswa) dari jenjang dasar, menengah dan tinggi maupun bagi calon Wajib Pajak Potensial
4. Melaksanakan IHT communication skill

Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh unit kerja dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Penyuluhan yang diberikan tidak tepat sasaran dapat diatasi dengan penyusunan sasaran penyuluhan, baik one-on-one maupun one-to-many;
2. Jauhnya jarak WP yang akan diberikan penyuluhan dapat diatasi dengan melaksanakan sosialisasi via media massa maupun media sosial; dan
3. Ketidapkahaman WP setelah diberikan penyuluhan dapat diatasi dengan penyuluhan yang rutin.

Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
2. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
3. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

1. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
2. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
3. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
4. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoordinasi dengan pihak terkait yang dapat memberikan data terbaru atas WP 2. Mengumpulkan WP sebagai target penyuluhan pada satu tempat, apabila penyuluhan one-on-one ke tempat WP tidak memungkinkan 3. Menggunakan media elektronik, media sosial, dan internet dalam melaksanakan penyuluhan 4. Koordinasi dengan pemda untuk tertib bayar dan lapor Bendaharawan Pemda. 5. Melakukan Bimbingan Teknis WP OP/ Karyawan. 6. Melakukan Penyuluhan kepada WP Baru. 7. Penyuluhan langsung kepada masyarakat usahawan/pedagang. 	<p>2025</p>

8. Melaksanakan Edukasi kepada Wajib Pajak yang termasuk dalam DSET Kolaboratif maupun DSET Mandiri; 9. Melaksanakan Edukasi kepada Wajib Pajak Instansi Pemerintah; 10. Melaksanakan Edukasi kepada Wajib Pajak pedagang emas yang belum dikukuhkan sebagai PKP; 11. Melaksanakan Edukasi kepada Wajib Pajak yang terindikasi melakukan pemecahan usaha (<i>firm splitting</i>); 12. Melaksanakan Edukasi kepada Wajib Pajak Dokter 13. Melaksanakan Melaksanakan Program Praktisi Mengajar 14. Memberikan Penghargaan kepada Wajib Pajak yang memiliki kepatuhan dan pembayaran tinggi	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

3.1.7 IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

1. Target dan Realisasi Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	5%	10%	10%	15%	15%	85%	100%
Realisasi	6,31%	12,71%	12,71%	18%	18%	94,47%	112,47%
Capaian	120	120	120	120	120	111%	112,47%

Sumber: Laporan NKO Triwulananan dan MandorDJP

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei. Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

Formula IKU

Indeks Hasil Survei

Angka Mutlak IKU

Indeks Kepuasan Pelayanan	Indeks Efektivitas Penyuluhan	Realisasi TW IV KPP
94,54	87,73	94,47

Sumber: Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan 2024

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	89,87%	87,25%	92,24%	82,7%	112,47%

Sumber: MandorDJP

Pada tahun 2024, unit kerja berhasil mencapai realisasi sebesar 112,47%, melampaui target tahunan sebesar 100%. Hal ini didorong oleh beberapa upaya yang dilakukan oleh unit kerja, yaitu:

1. Memberikan Pelayanan prima dan memberikan informasi secara rutin dan berkala kepada Wajib Pajak perkembangan peraturan dan sistem perpajakan dan kegiatan edukasi dan sosialisasi perpajakan;
2. Meningkatkan kemampuan petugas pajak dalam memberikan layanan dan edukasi perpajakan, terutama yang berkaitan communication skill dan pengetahuan perpajakan;
3. Memelihara hubungan baik dengan WP yang ditentukan sebagai responden survei; dan
4. Melakukan visit kepada WP dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja petugas penyuluhan dan pelayanan dalam memberikan layanan kepada WP.

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP (Renstra DJP) 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target 2024 Renja	Target 2024 Renstra DJP	Target 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%	100%-	100%	112,47%

Sumber: MandorDJP

Seiring dengan berakhirnya tahun 2024, unit kerja berhasil melampaui target yang berkenaan dengan IKU tersebut seperti target Renja 2024, Target Renstra DJP 2020-2024, dan Target PK 2024 dengan realisasi sebesar 112,47%. Beberapa upaya yang dilakukan oleh unit kerja untuk meningkatkan realisasi IKU tersebut adalah:

1. Memberikan Pelayanan prima dan memberikan informasi secara rutin dan berkala kepada Wajib Pajak perkembangan peraturan dan sistem perpajakan dan kegiatan edukasi dan sosialisasi perpajakan;
2. Meningkatkan kemampuan petugas pajak dalam memberikan layanan dan edukasi perpajakan, terutama yang berkaitan communication skill dan pengetahuan perpajakan;
3. Memelihara hubungan baik dengan WP yang ditentukan sebagai responden survei; dan
4. Melakukan visit kepada WP dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja petugas penyuluhan dan pelayanan dalam memberikan layanan kepada WP.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%	100%	112,47%

Sumber: MandorDJP

Realisasi unit kerja atas IKU tersebut melampaui target dan standar nasional tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh beberapa upaya, yaitu:

1. Memberikan Pelayanan prima dan memberikan informasi secara rutin dan berkala kepada Wajib Pajak perkembangan peraturan dan sistem perpajakan dan kegiatan edukasi dan sosialisasi perpajakan;
2. Meningkatkan kemampuan petugas pajak dalam memberikan layanan dan edukasi perpajakan, terutama yang berkaitan communication skill dan pengetahuan perpajakan;
3. Memelihara hubungan baik dengan WP yang ditentukan sebagai responden survei; dan
4. Melakukan visit kepada WP dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja petugas penyuluhan dan pelayanan dalam memberikan layanan kepada WP.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Beberapa hal yang dilakukan oleh unit kerja dalam meraih realisasi IKU tersebut adalah:

1. Memberikan Pelayanan prima dan memberikan informasi secara rutin dan berkala kepada Wajib Pajak perkembangan peraturan dan sistem perpajakan dan kegiatan edukasi dan sosialisasi perpajakan;
2. Meningkatkan kemampuan petugas pajak dalam memberikan layanan dan edukasi perpajakan, terutama yang berkaitan communication skill dan pengetahuan perpajakan;
3. Memelihara hubungan baik dengan WP yang ditentukan sebagai responden survei; dan
4. Melakukan visit kepada WP dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja petugas penyuluhan dan pelayanan dalam memberikan layanan kepada WP.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Seiring dengan berakhirnya tahun 2024, unit kerja berhasil melampaui target yang berkenaan dengan IKU tersebut seperti target Renja 2024, Target Renstra DJP 2020-2024, dan

Target PK 2024 dengan realisasi sebesar 112,47%. Beberapa upaya yang dilakukan oleh unit kerja untuk meningkatkan realisasi IKU tersebut adalah:

1. Memberikan Pelayanan prima dan memberikan informasi secara rutin dan berkala kepada Wajib Pajak perkembangan peraturan dan sistem perpajakan dan kegiatan edukasi dan sosialisasi perpajakan;
2. Meningkatkan kemampuan petugas pajak dalam memberikan layanan dan edukasi perpajakan, terutama yang berkaitan communication skill dan pengetahuan perpajakan;
3. Memelihara hubungan baik dengan WP yang ditentukan sebagai responden survei; dan
4. Melakukan visit kepada WP dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja petugas penyuluhan dan pelayanan dalam memberikan layanan kepada WP.

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
2. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
3. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandangkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
2. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan;
3. Mengadakan kegiatan pemantauan dan penggalian potensi secara rutin dan mendetil.
4. Mengadakan IHT yang berkaitan dengan materi dan teknis pelaksanaan terbaru dari DJP serta *communication skill*; dan
5. Mengadakan *monitoring* dan *evaluasi* terkait kinerja petugas dalam memberikan layanan.

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Mitigasi risiko yang dilakukan unit kerja untuk mencapai realisasi pada IKU tersebut adalah:

1. Melaksanakan IHT communication skill

2. Pengawasan terhadap pemberian layanan kepada wajib pajak; dan
3. Melaksanakan Penguatan Integritas dan Sikap Anti Korupsi melalui Rapat Pembinaan/IHT/Morning Activity

Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh unit kerja dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Adanya potensi keluhan dari WP diatasi dengan IHT *communication skill*, IHT teknis perpajakan, dan monitoring serta evaluasi atas kinerja petugas; dan
2. Tidak tepat sasaran layanan yang diberikan diatasi dengan pembuatan daftar sasaran penyuluhan.

Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
2. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas; dan
3. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

1. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;
2. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat;
3. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender; dan
4. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandangkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 2. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan; 3. Mengadakan kegiatan pemantauan dan penggalian potensi secara rutin dan mendetil. 4. Mengadakan IHT yang berkaitan dengan materi dan teknis pelaksanaan terbaru dari DJP serta <i>communication skill</i> ; dan 5. Mengadakan <i>monitoring</i> dan <i>evaluasi</i> terkait kinerja petugas dalam memberikan layanan.	2025

3.1.8 IKU Persentase pengawasan pembayaran masa

1. Target dan Realisasi Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	120%	103,48%	103,48%	106,28%	106,28%	112,20%	112,20%
Capaian	120	114,98	114,98	118,09	118,09	120	120

Sumber: MandorDJP

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal

Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

Komponen Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis adalah:

- Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis);
- Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis); dan
- Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis).

Sedangkan Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Komponen Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah:

- Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti;
- Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi; dan
- Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan

Formula IKU

Persentase pengawasan pembayaran masa	$(50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)})$
---------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Angka Mutlak Realisasi IKU

Realisasi Komponen Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis

Komponen	Realisasi	Realisasi Hasil Pembobotan
Realisasi Dafnom STP (40%)	120%	48%
Data Perpajakan (30%)	120%	36%
Dinamisasi PPh Pasal 25 (30%)	78%	23,40%
TOTAL		107,40%

Sumber: MandorDJP

Realisasi Komponen Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Kewilayahan

Komponen	Realisasi	Realisasi Hasil Pembobotan
Realisasi Dafnom STP (30%)	119,62%	35,89%
Data Perpajakan (30%)	110,39%	33,12%
Penambahan WP (40%)	120%	48%
TOTAL		117,00%

Sumber: Mandor DJP

Diketahui bahwa untuk menghitung realisasi IKU Persentase pengawasan pembayaran masa, dibutuhkan realisasi komponen pengawasan strategis dan kewilayahan dengan masing-masing berbobot 50%. Realisasi pada komponen pengawasan strategis didukung dengan realisasi komponen Dafnom STP sebesar 120%, Data Perpajakan sebesar 120%, dan Dinamisasi PPh pasal 25 sebesar 78%. Sementara, pada komponen pengawasan kewilayahan, realisasi didukung dengan realisasi Dafnom STP sebesar 119,62%, Data Perpajakan sebesar 110,39%, dan Penambahan WP sebesar 120%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	N/A	100%	101,64%	112,66%	112,20%

Sumber: MandorDJP

Pada tahun 2024, realisasi unit kerja atas IKU tersebut sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya. Namun, penurunan realisasi tersebut masih berada di atas target dan capaian yang dihasilkan juga mencapai besaran maksimalnya (120%). Beberapa upaya yang dilakukan unit kerja untuk mencapai target IKU tersebut adalah:

1. Mengidentifikasi WP penentu penerimaan;
2. Mengirimkan surat imbauan jika terdapat pembayaran yg rendah/diluar kebiasaan;
3. Berkoordinasi dengan WP/dinas pemerintahan terkait atas data pagu dan realisasi; dan
4. Penelitian mandiri atas WP yang telah melakukan pembayaran angsuran PPh Pasal 25.

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP (Renstra DJP) 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target 2024 Renja	Target 2024 Renstra DJP	Target 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	100%-	90%	112,47%

Sumber: MandorDJP

Unit kerja berhasil mencapai realisasi melebihi target pada Renja 2024, Renstra DJP 2020-2024, dan PK Kepala KPP Tahun 2024. Beberapa upaya yang dilakukan unit kerja untuk mencapai target IKU tersebut adalah:

1. Mengidentifikasi WP penentu penerimaan;
2. Mengirimkan surat imbauan jika terdapat pembayaran yg rendah/diluar kebiasaan;
3. Berkoordinasi dengan WP/dinas pemerintahan terkait atas data pagu dan realisasi; dan
4. Penelitian mandiri atas WP yang telah melakukan pembayaran angsuran PPh Pasal 25.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	112,47%

Sumber: MandorDJP

Selain itu, unit kerja berhasil mencapai realisasi melebihi target 2024 dan standar nasional. Beberapa upaya yang dilakukan unit kerja untuk mencapai target IKU tersebut adalah:

1. Mengidentifikasi WP penentu penerimaan;
2. Mengirimkan surat imbauan jika terdapat pembayaran yg rendah/diluar kebiasaan;
3. Berkoordinasi dengan WP/dinas pemerintahan terkait atas data pagu dan realisasi; dan
4. Penelitian mandiri atas WP yang telah melakukan pembayaran angsuran PPh Pasal 25.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Beberapa upaya yang dilakukan unit kerja untuk mencapai target IKU tersebut adalah:

1. Mengidentifikasi WP penentu penerimaan;
2. Mengirimkan surat imbauan jika terdapat pembayaran yg rendah/diluar kebiasaan;
3. Berkoordinasi dengan WP/dinas pemerintahan terkait atas data pagu dan realisasi; dan
4. Penelitian mandiri atas WP yang telah melakukan pembayaran angsuran PPh Pasal 25.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Unit kerja berhasil mencapai realisasi melebihi target pada Renja 2024, Renstra DJP 2020-2024, dan PK Kepala KPP Tahun 2024. Beberapa upaya yang dilakukan unit kerja untuk mencapai target IKU tersebut adalah:

1. Mengidentifikasi WP penentu penerimaan;
2. Mengirimkan surat imbauan jika terdapat pembayaran yg rendah/diluar kebiasaan;
3. Berkoordinasi dengan WP/dinas pemerintahan terkait atas data pagu dan realisasi; dan
4. Penelitian mandiri atas WP yang telah melakukan pembayaran angsuran PPh Pasal 25.

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Persentase pengawasan pembayaran masa dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
2. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
3. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja Persentase pengawasan pembayaran masa merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandangkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
2. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan;
3. Mengadakan kegiatan pemantauan dan penggalian potensi secara rutin dan mendetil.
4. Mengadakan IHT yang berkaitan dengan materi dan teknis pelaksanaan terbaru dari DJP serta *communication skill*; dan

5. Mengadakan *monitoring* dan *evaluasi* terkait kinerja petugas dalam memberikan layanan.

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Mitigasi risiko yang dilakukan unit kerja untuk mencapai realisasi pada IKU tersebut adalah:

1. Pemanfaatan data KPDL atau kegiatan penelitian lapangan;
2. Melakukan pemetaan terhadap sektor yang terdampak maupun tidak terdampak perlambatan ekonomi;
3. Melaksanakan Penguatan Integritas dan Sikap Anti Korupsi melalui Rapat Pembinaan/IHT/Morning Activity; dan
4. Melaksanakan IHT communication skill.

Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi persentase pengawasan pembayaran masa dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh unit kerja dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Tindakan pengawasan tidak tepat sasaran, diatasi dengan pemanfaatan data KPDL atau kegiatan penelitian lapangan, melakukan pemetaan terhadap sektor yang terdampak maupun tidak terdampak perlambatan ekonomi; dan
2. Risiko adanya keluhan dari WP ketika kunjungan/layanan oleh petugas, diatasi dengan melaksanakan penguatan integritas dan sikap anti korupsi melalui Rapat Pembinaan/IHT/Morning Activity dan melaksanakan IHT *communication skill*.

Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
2. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas; dan
3. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

1. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;
2. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat;
3. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender; dan
4. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi WP penentu penerimaan; 2. Mengirimkan surat imbauan jika terdapat pembayaran yg rendah/diluar kebiasaan; 3. Berkoordinasi dengan WP/dinas pemerintahan terkait atas data pagu dan realisasi; dan 4. Penelitian mandiri atas WP yang telah melakukan pembayaran angsuran PPh Pasal 25. 5. Menyiapkan dan mengidentifikasi data WP lawan transaksi PT MIFA Bersaudara, PT BEL dan WP besar lainnya yang belum/tidak melakukan kewajiban penyeteroran PPN yang telah dipungutnya 6. Menyiapkan data wp berupa angsuran PPh Pasal 25, Pasal 21, 22, 23/26, dan PPh Final Pasal 4 ayat 2 7. Melakukan penelitian terhadap potensi dinamisasi PPh Pasal 25 pada pertengahan tahun 2024 8. mengidentifikasi SPT Tahunan Kurang Bayar yang disandingkan dengan angsuran PPh Pasal 25 9. Melakukan penelitian pemenuhan perpajakan untuk 5 WP IP terbesar 10. Meminta klarifikasi pemenuhan kewajiban perpajakan dan melakukan penghitungan pajak yang seharusnya terutang dan dibayar 11. Melakukan himbauan dan mengusulkan pemeriksaan apabila ada jumlah pajak yang kurang dibayar 12. Penelitian atas WP NE yang melakukan pembayaran 13. Lakukan penelitian 2 tahun pajak terakhir atas WP yang bayar salah satu tahun pajak saja 14. Membandingkan SKT dan kepatuhan pembayaran 15. Menghimbau WP yg tidak bayar teratur 16. Meneliti potensi yg tidak bayar di suatu masa pajak 17. Pembuatan time-line pengawasan pembayaran masa (Tgl 1-15 PPM atas PPN/PPnBM masa pajak dan PPN PUT) dan Tgl 16-31 PPM untuk pajak lainnya. 	<p>2025</p>

3.1.9 IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

1. Target dan Realisasi Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	N/A	108,77%	108,77%	109,91%	109,91%	120%	120%
Capaian	N/A	108,77	108,77	109,91	109,91	120%	120%

Sumber: MandorDJP

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

1. Komponen Penelitian (40%)
2. Komponen Tindak Lanjut (60%)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berkas Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP

Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

1. Komponen Kuantitas (40%)
2. Komponen Kualitas (60%)

Formula IKU

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	$(50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis})$ $+$ $(50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)})$
-----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Angka Mutlak IKU

Komponen IKU	Bobot	Capaian	Hasil Pembobotan
Komponen Penelitian (Strategis)	40%	120%	48%
Komponen Tinjau (Strategis)	60%	120%	72%
Komponen Kuantitas (50%)	40%	120%	48%
Komponen Kualitas (50%)	60%	120%	72%
TOTAL			120%

Sumber: MandorDJP

Angka Mutlak Komponen IKU P4DK Strategis

Komponen IKU	Target	Realisasi	Realisasi (%)
Laporan Hasil Penelitian (LHPt)	100,00	159,40	120,00%
LHP2DK	100,00	105,70	120,00%

Sumber: MandorDJP

Angka Mutlak Komponen IKU P4DK Kewilayahan

Komponen IKU	Target	Realisasi	Realisasi (%)
LHP2DK dari DPP	238,55	233,00	97,67%
LHP2DK dari SP2DK Outstanding	149,00	284,00	190,60%
SP2DK	387,55	478,15	123,38%

Sumber: MandorDJP

Pada tahun 2024, unit kerja berhasil melampaui target yang ditentukan atas IKU tersebut dengan realisasi sebesar 120%. Hal ini didukung dengan tercapainya seluruh komponen seperti Laporan Hasil Penelitian (LHPt) dan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan Data dan/atau

Keterangan (LHP2DK). Satu-satunya komponen yang tidak mencapai target adalah komponen LHP2DK dari DPP dengan realisasi sebesar 97,67%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	98,08%	120%	120%	120%	112,20%

Sumber: MandorDJP dan Laporan Kinerja KPP Pratama Meulaboh Tahun 2022 dan 2023

Jika dibandingkan dengan besaran realisasi dengan 4 tahun ke belakang, sejak tahun 2021 unit kerja selalu berhasil meraih realisasi maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa upaya, yaitu:

1. Meneliti SPT dalam hal menemukan koreksi sebagai potensi dalam LHPt/SP2DK;
2. Membandingkan dengan berbagai sumber data pendukung lainnya; dan
3. Membandingkan data perpajakan WP pada SPT dengan hasil pemantauan/KPDL.

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP (Renstra DJP) 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target 2024 Renja	Target 2024 Renstra DJP	Target 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%-	100%	120%

Sumber: MandorDJP

Kinerja unit kerja atas IKU tersebut juga melampaui target Renja tahun 2024, target Renstra DJP tahun 2020 s.d. 2024, serta target PK Kepala KPP Pratama Meulaboh tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh beberapa upaya, yaitu:

1. Meneliti SPT dalam hal menemukan koreksi sebagai potensi dalam LHPt/SP2DK;
2. Membandingkan dengan berbagai sumber data pendukung lainnya; dan
3. Membandingkan data perpajakan WP pada SPT dengan hasil pemantauan/KPDL.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	120%

Sumber: MandorDJP

Kinerja unit kerja atas IKU tersebut juga melampaui target tahun 2024 serta standar nasional. Hal ini disebabkan oleh beberapa upaya, yaitu:

1. Meneliti SPT dalam hal menemukan koreksi sebagai potensi dalam LHPt/SP2DK;
2. Membandingkan dengan berbagai sumber data pendukung lainnya; dan

3. Membandingkan data perpajakan WP pada SPT dengan hasil pemantauan/KPDL.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Beberapa upaya yang dilakukan unit kerja untuk mencapai target IKU tersebut adalah:

1. Meneliti SPT dalam hal menemukan koreksi sebagai potensi dalam LHPt/SP2DK;
2. Membandingkan dengan berbagai sumber data pendukung lainnya; dan
3. Membandingkan data perpajakan WP pada SPT dengan hasil pemantauan/KPDL.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Unit kerja berhasil mencapai realisasi melebihi target pada Renja 2024, Renstra DJP 2020-2024, dan PK Kepala KPP Tahun 2024. Beberapa upaya yang dilakukan unit kerja untuk mencapai target IKU tersebut adalah:

1. Meneliti SPT dalam hal menemukan koreksi sebagai potensi dalam LHPt/SP2DK;
2. Membandingkan dengan berbagai sumber data pendukung lainnya; dan
3. Membandingkan data perpajakan WP pada SPT dengan hasil pemantauan/KPDL.

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
2. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
3. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandangkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
2. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan;
3. Mengadakan kegiatan pemantauan dan penggalian potensi secara rutin dan mendetil.
4. Mengadakan IHT yang berkaitan dengan materi dan teknis pelaksanaan terbaru dari DJP serta *communication skill*; dan
5. Mengadakan *monitoring* dan *evaluasi* terkait kinerja petugas dalam memberikan layanan.

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Mitigasi risiko yang dilakukan unit kerja untuk mencapai realisasi pada IKU tersebut adalah:

1. Melakukan pemetaan terhadap sektor yang terdampak maupun tidak terdampak perlambatan ekonomi;
2. Melakukan tindak lanjut atas SP2DK berupa visit dan/atau komunikasi melalui media telepon, atau media lain;
3. Menerbitkan undangan konseling terhadap WP yang belum merespon SP2DK;
4. Menyenggarakan in house training bagi Account Representative tentang tindakan pengawasan yang baik dan benar; dan
5. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, atau pihak lain yang dapat membantu atau memberi pendampingan dalam pelaksanaan.

Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tersebut dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh unit kerja dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Tindakan pengawasan tidak tepat sasaran, diatasi dengan melakukan pemetaan terhadap sektor yang terdampak maupun tidak terdampak perlambatan ekonomi, melakukan tindak lanjut atas SP2DK berupa visit dan/atau komunikasi melalui media telepon, atau media lain, dan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, atau pihak lain yang dapat membantu atau memberi pendampingan dalam pelaksanaan;
2. Risiko adanya resistensi dari WP ketika kunjungan/layanan oleh petugas, diatasi dengan menerbitkan undangan konseling terhadap WP yang belum merespon SP2DK.

Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
2. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas; dan
3. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

1. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;
2. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat;
3. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender; dan
4. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti SPT dalam hal menemukan koreksi sebagai potensi dalam LHPT/SP2DK 2. Membandingkan dengan berbagai sumber data pendukung lainnya 3. Melakukan pemetaan terhadap sektor yang terdampak maupun tidak terdampak perlambatan ekonomi; 4. Melakukan tindak lanjut atas SP2DK berupa visit dan/atau komunikasi melalui media telepon, atau media lain; 5. Menerbitkan undangan konseling terhadap WP yang belum merespon SP2DK; 6. Menyenggarakan in house training bagi Account Representative tentang tindakan pengawasan yang baik dan benar; dan 7. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, atau pihak lain yang dapat membantu atau memberi pendampingan dalam pelaksanaan. 8. Menetapkan target tindak lanjut Data Pemicu dan Data Penguji per AR 9. Melakukan pengelompokan terhadap Data Pemicu dan Data Penguji sebelum tahun berjalan, serta melakukan penelitian untuk menentukan skala prioritas data tersebut sebagai bahan penyusunan DPP untuk tiap-tiap semester. 10. Melakukan pengelompokan Data Pemicu dan Data Penguji dalam tahun berjalan untuk segera diterbitkan SP2DK tahun berjalan dengan memprioritaskan data yang bersifat konkrit seperti Faktu Pajak sudah di-approve belum lapor. 11. Mengidentifikasi dan menindaklanjuti SP2DK <i>Outstanding</i> yang masih mempunyai potensi dan kemampuan bayar (ATP) tinggi 12. Mengidentifikasi, menganalisis, dan menerbitkan SP2DK atas WP Prominen dan WP Pedagang Emas 13. Mengidentifikasi, menganalisis, dan menerbitkan SP2DK atas WP badan rekanan MIFA-BEL 14. Melakukan koordinasi dengan tim penyidik kanwil terkait dengan upaya-upaya penggalan potensi khususnya atas faktur pajak yang sudah di-approve namun belum disetor dan dilaporkan 15. Melakukan koordinasi terhadap wajib pajak besar seperti PT Mifa, PT BEL dan pabrik kelapa sawit agar ikut membantu pengawasan kewajiban perpajakan PKP lawan transaksinya yang belum melakukan kewajiban perpajakan dengan benar. 	<p>2025</p>

3.1.10 IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

1. Target dan Realisasi Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	103,36%	115,53%	115,53%	115,12%	115,12%	120%	120%
Capaian	103,36	115,53	115,53	115,12	115,12	120	120

Sumber: MandorDJP

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

a. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

b. Pemanfaatan Data Matching

Pemanfaatan data matching terdiri dari:

- Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan;
- Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan;
- Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024
- Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%; dan
- Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A.

Formula IKU

$$\frac{(Capaian Pemanfaatan Data STP) + (Capaian Pemanfaatan Data Matching)}{2}$$

Formula Capaian Pemanfaatan Data STP

$$\frac{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti} \times 100\%$$

Formula Capaian Pemanfaatan Data Matching

$$\frac{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}}{\text{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

Angka Mutlak IKU

Komponen	Target	Realisasi	Realisasi (%)
Pemanfaatan Data STP	721	952	120%
Pemanfaatan Data Matching	205	382	120%

Sumber: MandorDJP

Dapat diketahui bahwa seluruh komponen IKU tersebut memperoleh capaian maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa upaya yang dilakukan unit kerja dalam mencapai target IKU tersebut, seperti:

1. Meneliti STP Non-tahun berjalan yang masih belum dibayar;
2. Meneliti SPT yang disampaikan WP;
3. Memanfaatkan data/keterangan yang didapatkan melalui kegiatan pemantauan maupun penggalian potensi;
4. Meningkatkan frekuensi kunjungan kepada WP prominen/penentu penerimaan; dan
5. Melaksanakan IHT teknis penggalian potensi dan kegiatan pemantauan secara rutin.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	N/A	N/A	N/A	120%	120%

Sumber: MandorDJP dan Laporan Kinerja KPP Pratama Meulaboh Tahun 2022 dan 2023

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan adalah IKU yang baru ada sejak tahun 2023, sehingga pada tabel di atas isian realisasi tahun 2020 s.d. 2022 diisikan dengan N/A. Pada tahun 2024, realisasi IKU tersebut bertahan di angka capaian maksimal, seperti tahun 2023. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai realisasi maksimal tersebut adalah:

1. Meneliti STP Non-tahun berjalan yang masih belum dibayar;
2. Meneliti SPT yang disampaikan WP;
3. Memanfaatkan data/keterangan yang didapatkan melalui kegiatan pemantauan maupun penggalian potensi;
4. Meningkatkan frekuensi kunjungan kepada WP prominen/penentu penerimaan; dan
5. Melaksanakan IHT teknis penggalian potensi dan kegiatan pemantauan secara rutin.

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP (Renstra DJP) 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target 2024 Renja	Target 2024 Renstra DJP	Target 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%-	100%	120%

Sumber: MandorDJP

Selain itu, realisasi IKU tersebut juga melampaui target Renja tahun 2024, target Renstra DJP tahun 2024, serta target pada PK Kepala KPP Pratama Tahun 2024. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai realisasi maksimal tersebut adalah:

1. Meneliti STP Non-tahun berjalan yang masih belum dibayar;
2. Meneliti SPT yang disampaikan WP;
3. Memanfaatkan data/keterangan yang didapatkan melalui kegiatan pemantauan maupun penggalian potensi;
4. Meningkatkan frekuensi kunjungan kepada WP prominen/penentu penerimaan; dan
5. Melaksanakan IHT teknis penggalian potensi dan kegiatan pemantauan secara rutin.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	120%

Sumber: MandorDJP

Jika dibandingkan dengan target 2024 dan standar nasional, unit kerja berhasil meraih realisasi di atas standar nasional. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai realisasi maksimal tersebut adalah:

1. Meneliti STP Non-tahun berjalan yang masih belum dibayar;
2. Meneliti SPT yang disampaikan WP;
3. Memanfaatkan data/keterangan yang didapatkan melalui kegiatan pemantauan maupun penggalian potensi;
4. Meningkatkan frekuensi kunjungan kepada WP prominen/penentu penerimaan; dan
5. Melaksanakan IHT teknis penggalian potensi dan kegiatan pemantauan secara rutin.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai realisasi maksimal atas IKU tersebut adalah:

1. Meneliti STP Non-tahun berjalan yang masih belum dibayar;
2. Meneliti SPT yang disampaikan WP;
3. Memanfaatkan data/keterangan yang didapatkan melalui kegiatan pemantauan maupun penggalian potensi;
4. Meningkatkan frekuensi kunjungan kepada WP prominen/penentu penerimaan; dan
5. Melaksanakan IHT teknis penggalian potensi dan kegiatan pemantauan secara rutin.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Unit kerja berhasil mencapai realisasi melebihi target pada Renja 2024, Renstra DJP 2020-2024, dan PK Kepala KPP Tahun 2024. Beberapa upaya yang dilakukan unit kerja untuk mencapai target IKU tersebut adalah:

1. Meneliti STP Non-tahun berjalan yang masih belum dibayar;
2. Meneliti SPT yang disampaikan WP;
3. Memanfaatkan data/keterangan yang didapatkan melalui kegiatan pemantauan maupun penggalian potensi;
4. Meningkatkan frekuensi kunjungan kepada WP prominan/penentu penerimaan; dan
5. Melaksanakan IHT teknis penggalian potensi dan kegiatan pemantauan secara rutin.

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
2. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
3. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandangkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
2. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan;
3. Mengadakan kegiatan pemantauan dan penggalian potensi secara rutin dan mendetil.
4. Mengadakan IHT yang berkaitan dengan materi dan teknis pelaksanaan terbaru dari DJP serta *communication skill*; dan
5. Mengadakan *monitoring* dan *evaluasi* terkait kinerja petugas dalam memberikan layanan.

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Mitigasi risiko yang dilakukan unit kerja untuk mencapai realisasi pada IKU tersebut adalah:

1. Menyelenggarakan sharing session/IHT mengenai penggalan potensi pajak dan tindakan pengawasan bagi Account Representative.

Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi IKU tersebut dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh unit kerja dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Kendala ketidak pahaman petugas dalam penggalan potensi dan kegiatan pemantauan diatasi dengan Menyelenggarakan sharing session/IHT mengenai penggalan potensi pajak dan tindakan pengawasan bagi Account Representative.

Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
2. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas; dan
3. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

1. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;
2. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat;
3. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender; dan
4. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Meneliti STP Non-tahun berjalan yang masih belum dibayar; 2. Meneliti SPT yang disampaikan WP; 3. Memanfaatkan data/keterangan yang didapatkan melalui kegiatan pemantauan maupun penggalan potensi;	2025

<p>4. Meningkatkan frekuensi kunjungan kepada WP prominen/penentu penerimaan; dan</p> <p>5. Melaksanakan IHT teknis penggalian potensi dan kegiatan pemantauan secara rutin.</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

3.1.11 Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

	Q1	Q2	Sm 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	0%	120%	120%	100,03%	100,03%	119,04%	119,04%
Capaian	0	120	120	100,03	100,03	119,04	119,04

Sumber: MandorDJP

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase Penyiapan Bahan Baku Pemeriksaan terhadap Target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1 - Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. Laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. Laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;

3. Laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. Laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2 - Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor. Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3 - Persentase Penyiapan Bahan Baku Pemeriksaan terhadap Target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif. Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Formula IKU

(30%)		(40%)		(30%)
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu	+	Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan	+	Persentase Penyiapan Bahan Baku Pemeriksaan terhadap Target PKM Pemeriksaan

A. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu (30%)	$\frac{\text{Akumulasi Poin Penyelesaian Laporan}}{\text{Akumulasi Target Poin}} \times 100\%$
---------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (40%)	Nilai PKM Rapor Kinerja Unit Kerja pada Aplikasi Mandor
C. Persentase Penyiapan Bahan Baku Pemeriksaan terhadap Target PKM Pemeriksaan (30%)	$\frac{\text{Nilai Potensi yang Diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$

Realisasi IKU

Realisasi capaian IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu pada tahun 2024 sebesar **119,04%**.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu	N/A	N/A	N/A	N/A	119,04%

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu adalah IKU yang baru diperhitungkan dalam Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pertama kali dalam lima tahun terakhir. Meskipun baru diperhitungkan dalam NKO, IKU ini berhasil meraih hasil yang cukup bagus yaitu pada angka akhir 119,04%. Pencapaian ini diperoleh dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terstruktur dan tidak lupa untuk melakukan monitoring secara berkala dan berkelanjutan.

3. Perbandingan antara Target yang Terdapat dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP (Renstra DJP) 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target 2024 Renja	Target 2024 Renstra DJP	Target 2024 pada PK	Realisasi
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu	100%	100%	100%	119,04%

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi oleh kinerja tim yang baik. Perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terstruktur dan monitoring secara berkala dan berkelanjutan mendorong tercapainya IKU ini.

4. Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Nama IKU	Target 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu	100%	100%	119,04%

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi oleh kinerja tim yang baik. Perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terstruktur dan monitoring secara berkala dan berkelanjutan mendorong tercapainya IKU ini.

5. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Adapun upaya extra effort yang dilakukan KPP Pratama Meulaboh dalam rangka mencapai target kinerja yang sudah ditentukan adalah sebagai berikut.

1. Perencanaan yang baik sehingga bisa menghindari keterlambatan.
2. Pendelegasian tanggung jawab, dalam hal ini ditentukan siapa yang bertanggung jawab untuk setiap bagian laporan.
3. Manfaatkan alat kolaborasi online seperti Microsoft Teams untuk melacak progres laporan. Hal ini memungkinkan tim untuk bekerja secara efisien, berbagi file, dan mengawasi tahapan-tahapan yang telah diselesaikan.
4. Membuat daftar tugas dan tetapkan tenggat waktu untuk setiap bagian laporan.
5. Pelaporan dan pelaksanaan komite kepatuhan dilaksanakan dengan mempertimbangkan waktu untuk melakukan revisi terhadap laporan sebelum tanggal pengirima serta secara rutin melakukan rapat pembahasan yang memuat evaluasi dan penyesuaian rencana untuk triwulan berikutnya.
6. Memastikan ketersediaan ruang terbit pemeriksaan untuk pengusulan DSPP.
7. Memprioritaskan pengusulan pemeriksaan dengan memerhatikan potensi dan tingkat ketertagihan wajib pajak.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu. Hal-hal tersebut antara lain:

1. Adanya sistem yang baik dan terstruktur untuk mencapai hasil maksimal dari IKU ini, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan monitoring evaluasi.
2. Pendelegasian tanggung jawab untuk setiap bagian adalah kunci untuk dapat melaksanakan komite kepatuhan yang berkualitas.
3. Membuat daftar tugas dan tetapkan tenggat waktu untuk setiap bagian laporan. Hal ini mendorong pada pencapaian pengelolaan komite kepatuhan yang tepat waktu.
4. Memastikan ketersediaan ruang terbit pemeriksaan untuk pengusulan DSPP.
5. Memprioritaskan pengusulan pemeriksaan dengan memerhatikan potensi dan tingkat ketertagihan wajib pajak.

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan alat kolaborasi online yaitu Microsoft Teams. Alat kolaborasi ini memudahkan akses pelacakan progres laporan dan memungkinkan tim untuk bekerja secara efisien.
2. Membentuk Tim Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kantor yang bertugas menetapkan Rencana Pengamanan Penerimaan Pajak Tingkat Kantor Pelayanan Pajak serta Petunjuk Teknisnya, Rencana Teknis Kegiatan Pelayanan, Edukasi Perpajakan, Pengawasan, Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan tingkat KPP.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Melaksanakan rapat rutin per triwulan untuk memantau, mengevaluasi, dan mempersiapkan langkah strategis triwulan berikutnya.
2. Penyelenggaraan Bimbingan, Pemantauan, dan Evaluasi Komite Kepatuhan Wajib Pajak oleh Kanwil.
3. Pembuatan daftar tugas dan tetapkan tenggat waktu untuk setiap bagian laporan.
4. Memastikan ketersediaan ruang terbit pemeriksaan untuk pengusulan DSPP.
5. Memprioritaskan pengusulan pemeriksaan dengan memerhatikan potensi dan tingkat ketertagihan wajib pajak.

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi atas kinerja IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya target. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

1. Penetapan lini masa untuk menjamin pelaksanaan komite kepatuhan terencana dan terkontrol dengan baik sampai dengan pelaporannya.
2. Pemanfaatan alat kolaborasi online yaitu Microsoft Teams selain untuk sarana monitoring juga untuk *reminder* atau pengingat atas lini masa yang telah ditetapkan.

Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi atas kinerja IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak mengalami revisi setelah laporan dikirimkan. Hal ini diatasi dengan mempersiapkan laporan tidak pada kesempatan akhir dan mempertimbangkan waktu untuk melakukan revisi terhadap laporan sehingga meskipun terdapat revisi, laporan tetap dapat disampaikan tepat waktu.
2. Terbatasnya ruang terbit KPP. dalam hal ini sumber daya dari jumlah pegawai yang terbatas membuat ruang terbit KPP menjadi terbatas juga. Hal ini dapat diatasi dengan menempatkan pegawai dalam beberapa tim.

Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
2. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
3. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

1. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
2. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
3. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
4. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ol style="list-style-type: none">1. Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan komite kepatuhan dan komponen-komponennya.2. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan, prosedur, dan praktik yang ada dalam organisasi.3. Menyusun dan memperbaharui kebijakan serta prosedur kepatuhan yang jelas dan komprehensif.4. Menyelenggarakan sesi pelatihan dan workshop untuk meningkatkan pemahaman.5. Melakukan evaluasi atas efektivitas kebijakan dan prosedur yang diterapkan serta mengidentifikasi area yang dapat ditingkatkan.	2025

3.1.12 Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

	Q1	Q2	Sm 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	108,64%	119,69%	119,69%	120%	120%	120%	120%
Capaian	108,64	119,69	119,69	120	120	120	120

Sumber: MandorDJP

Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan Wajib Pajak.

Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

Formula IKU

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%)			
+			
(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)			
A. Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (60%)		<u>Target</u>	<u>Bobot</u>
	1. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	75%	15%
	2. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan	100%	25%
	3. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan	100%	30%
	4. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu	75%	25%

	5. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi	70%	5%
B. Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (40%)	1. Persentase Penyelesaian Penilaian	60%	
	2. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu	40%	

Realisasi IKU

Realisasi capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian pada tahun 2024 sebesar **120%**.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	93,68% *	81,27%*	92,56%*	96,93%*	120%

catatan)* : Realisasi atas IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi pada empat tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh variable LHP konversi yang mencapai 156%. Hal ini terjadi karena tersedianya banyak bahan baku yang berasal dari pemeriksaan instansi pemerintah dan bendaharawan. Adapun peningkatan ini adalah hasil dari upaya-upaya yang telah dilaksanakan sebagai berikut.

1. Inventarisasi bahan baku dan pengidentifikasian yang komprehensif.
2. Koordinasi yang baik dengan pihak terkait seperti seksi Penjaminan Kualitas Data untuk penyediaan data dan Account Representative untuk pengusulan pemeriksaan.
3. Penyusunan daftar prioritas pelaksanaan penilaian lapangan yang tepat.

3. Perbandingan antara Target yang Terdapat dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP (Renstra DJP) 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target 2024 Renja	Target 2024 Renstra DJP	Target 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	120%

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi oleh kinerja tim yang baik. Perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terstruktur dan monitoring secara berkala dan berkelanjutan serta tersedianya banyak bahan baku yang berasal dari pemeriksaan instansi pemerintah dan bendaharawan mendorong LHP Konversi tercapai hingga 156% mendorong tercapainya IKU ini.

4. Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Nama IKU	Target 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	120%

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi oleh kinerja tim yang baik. Perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terstruktur dan monitoring secara berkala dan berkelanjutan serta tersedianya banyak bahan baku yang berasal dari pemeriksaan instansi pemerintah dan bendaharawan mendorong LHP Konversi tercapai hingga 156% mendorong tercapainya IKU ini.

5. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Adapun upaya extra effort yang dilakukan KPP Pratama Meulaboh dalam rangka mencapai target kinerja yang sudah ditentukan adalah sebagai berikut.

1. Secara aktif melakukan pendataan dan inventarisir bahan baku.
2. Berkoordinasi dengan Seksi Penjaminan Kualitas Data (PKD) dalam penginventarisasian bahan baku.
3. Mengidentifikasi Wajib Pajak sudah tidak aktif untuk kemudian diusulkan penghapusan.
4. Melakukan monitoring atas tunggakan-tunggakan pemeriksaan untuk memantau dan memastikan penyelesaiannya.
5. Melakukan pendataan secara komprehensif terhadap objek pajak P5L di wilayah kerja.
6. Atas hasil pendataan, dilakukan identifikasi untuk menyusun daftar prioritas objek pajak yang akan dilakukan penilaian lapangan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian. Hal-hal tersebut antara lain:

1. Keaktifan dalam melakukan inventarisasi bahan baku dan pengidentifikasian yang komprehensif tentu berperan sangat penting dalam mendorong keberhasilan dan peningkatan kinerja.
2. Terbangunnya koordinasi yang baik dengan pihak terkait seperti PKD untuk penyediaan data dan Account Representative untuk pengusulan pemeriksaan juga menjadi faktor pendorong keberhasilan dan peningkatan kinerja.
3. Pendataan secara komprehensif terhadap objek pajak P5L di wilayah kerja dan melakukan pengidentifikasian yang tepat atas objek pajak yang akan dilakukan penilaian lapangan.
4. Penyusunan daftar prioritas pelaksanaan penilaian lapangan yang tepat dapat menjadi batu pijakan yang kuat untuk merampungkan tugas-tugas penilaian dengan tuntas.

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
2. Menunjuk Petugas Pemeriksa Pajak untuk mengemban tugas pemeriksaan.
3. Membentuk Tim Penyusunan Kertas Kerja Analisis Wajib Pajak Berdasarkan Rekomendasi Treatment Compliance Risk Management Integrasi.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Menjalin koordinasi dan kerja sama yang baik dengan Seksi Penjaminan Kualitas Data (PKD) dalam penginventarisasian bahan baku pemeriksaan. Dalam hal ini adalah penyediaan data terkait wajib pajak instansi pemerintah dan bendaharawan yang terdaftar di wilayah kerja.
2. Atas hasil pendataan wajib pajak instansi pemerintah dan bendaharawan dilakukan identifikasi atas wajib pajak yang dapat dilakukan pemeriksaan dan wajib pajak yang sudah tidak aktif untuk kemudian diusulkan penghapusan.
3. Koordinasi yang terstruktur dengan *Account Representative* dalam pengusulan pemeriksaan wajib pajak.
4. Peningkatan kompetensi dan pemahaman terkait penilaian melalui IHT.
5. Penyusunan daftar prioritas pelaksanaan penilaian lapangan yang tepat.
6. Monitoring berkala dan berkelanjutan atas tunggakan-tunggakan pemeriksaan dan penilaian untuk memastikan penyelesaiannya.

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi atas kinerja IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya target. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pemeriksaan secara berkala dan berkelanjutan untuk mencegah terjadinya penyelesaian pemeriksaan yang melewati jatuh tempo.
2. Menyelenggarakan sharing session atau IHT mengenai pemeriksaan dan penilaian bagi *Account Representative*.

Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi atas kinerja IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Terbatasnya sumber daya manusia, dalam hal ini adalah terbatasnya pegawai yang mengemban fungsi pemeriksaan. Adapun langkah yang dapat diambil untuk mengatasi kendala ini adalah dengan melibatkan petugas pemeriksaan tidak terbatas hanya dalam satu tim.
2. Terbatas atau tidak adanya data dukung menjadi kendala yang dihadapi saat melakukan proses penilaian. Adapun langkah yang diambil untuk menyelesaikan kendala ini adalah dengan mengambil data dukung dari lokasi atau daerah yang menyediakan data diminta, dalam hal ini diprioritaskan pada daerah yang lokasi masih dekat dengan kantor, dan melakukan penyesuaian dengan penilaian profesional.

Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
2. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
3. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

1. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
2. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
3. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
4. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Menginventarisir dan pengidentifikasian bahan baku pemeriksaan 2. Menginventarisir dan pengidentifikasian objek pajak 3. Penyusunan daftar prioritas pemeriksaan 4. Penyusunan daftar prioritas penilaian lapangan 5. Pelaksanaan sharing session atau IHT pemeriksaan dan penilaian 6. Menyusun sistem monitoring yang komprehensif dan akurat 7. Melakukan Identifikasi Potensi dan SP2 Outstanding dibandingkan dengan Target PKM Pemeriksaan 8. Menambah Usulan DSPP melalui DSPP Kolaboratif dan DSPP RBP (<i>Relevant Business Process</i>) 9. Menyelesaikan Pemeriksaan yang akan Jatuh Tempo	2025

3.1.13 Tingkat Efektivitas Penagihan

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

	Q1	Q2	Sm 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	23,54%	66,59%	66,59%	95,08%	95,08%	108,51%	108,51%
Capaian	120	120,00	120,00	120	120	120	120

Sumber: MandorDJP

Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan Wajib Pajak.

Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

- A. Variabel tindakan penagihan (50%);
- B. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPP) (20%);
- C. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPP) (30%).

Komponen 1 - Variabel Tindakan Penagihan (50%)

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

- Penerbitan Surat Teguran;
- Pemberitahuan Surat Paksa;

- Pemblokiran;
- Penyitaan; dan
- Penjualan Barang Sitaan.

Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti.

Komponen 2 - Variabel Tindak Lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC)

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan. Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidaknya-tidaknya mencapai tahapan penyitaan.

Tindak lanjut DSPC adalah serangkaian tindakan penagihan atas kohir-kohir Wajib Pajak yang masuk dalam DSPC tahun 2024. Target tindak lanjut DSPC adalah 50% dari jumlah Wajib Pajak DSPC tahun 2024 di setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember).

Realisasi tindak lanjut DSPC adalah jumlah Wajib Pajak DSPC yang telah dilakukan tindakan penagihan pada tahun 2024 setidaknya-tidaknya sampai pada tahapan penyitaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan. Apabila per tanggal 1 Januari 2024, tindakan penagihan terakhir atas Wajib Pajak sudah pada tahapan penyitaan (yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan), maka dapat dilakukan tindakan penagihan lainnya berupa penyitaan lagi terhadap aset lainnya atau tindakan penagihan selain penyitaan berupa penjualan barang sitaan, pencegahan, atau penyanderaan. Titik realisasi tindak lanjut DSPC dapat berupa:

1. Tindakan penyitaan terhadap aset WP/PP dari WP DSPC yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan;
2. Tindakan penjualan barang sitaan melalui lelang yang dibuktikan dengan pengumuman lelang;
3. Tindakan penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan;
4. Tindakan pencegahan yang dibuktikan dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan pencegahan dan/atau Keputusan Menteri Keuangan tentang perpanjangan pencegahan;
5. Tindakan penyanderaan yang dibuktikan dengan adanya Nota Dinas Rahasia Direktur Jenderal Pajak mengenai usulan Penyanderaan dan/atau Perpanjangan Penyanderaan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan;
6. Terdapat pembayaran salah satu kohir dari WP DSPC minimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk KPP Pratama dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk KPP selain Pratama; atau
7. Tunggakan WP DSPC lunas.

Dalam hal tindak lanjut tindakan penagihan terhadap PP dari WP DSPC tersebut di atas berada di luar wilayah kerja KPP dan memerlukan adanya bantuan tindakan penagihan, maka tindakan bantuan penagihan tersebut dapat diakui sebagai tindak lanjut DSPC dari KPP yang meminta bantuan dan juga menjadi realisasi IKU tindakan penagihan KPP yang dimintai bantuan (Joint IKU). Namun demikian, realisasi pencairan atas tunggakan tersebut, hanya bisa diklaim oleh KPP yang meminta bantuan tindakan penagihan.

Dalam hal administrasi bantuan penagihan masih dilakukan secara manual, maka pengakuan tindak lanjut dilakukan diadministrasikan secara manual. Dalam hal telah tersedia di sistem, maka penarikan data melalui sistem.

Komponen 3 - Variabel Pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC)

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC. Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak. Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Formula IKU

(50%)		(20%)		(30%)
Variabel Tindakan Penagihan	+	Variabel Tindak Lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC)	+	Variabel Pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC)

Variabel Tindakan Penagihan (50%)

No.	Tindakan Penagihan	Formula	% Bobot
1	Surat Teguran	$\frac{\text{Realisasi Surat Teguran}}{\text{Target Surat Teguran}} \times 100\%$	19%
2	Surat Paksa	$\frac{\text{Realisasi Surat Paksa}}{\text{Target Surat Paksa}} \times 100\%$	29%
3	Penyitaan	$\frac{\text{Realisasi Penyitaan}}{\text{Target Penyitaan}} \times 100\%$	8%
4	Pemblokiran	$\frac{\text{Realisasi Pemblokiran}}{\text{Target Pemblokiran}} \times 100\%$	28%
5	Penjualan Barang Sitaan	$\frac{\text{Realisasi Penjualan Barang Sitaan}}{\text{Target Penjualan Barang Sitaan}} \times 100\%$	16%

Jumlah	100%
--------	------

A. Variabel Tindak Lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%)

$$\frac{\text{Realisasi Tindak Lanjut DSPC}}{\text{Target Tindak Lanjut DSPC}} \times 100\%$$

B. Variabel Pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%)

$$\frac{\text{Realisasi Pencairan DSPC}}{\text{Target Pencairan DSPC}} \times 100\%$$

Realisasi IKU

Realisasi capaian IKU Tingkat Efektivitas Penagihan pada tahun 2024 sebesar **108,51%**.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Tingkat Efektivitas Penagihan	120%	107,75%	150,31%	90,44%	108,51%

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi pada empat tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya perubahan formula IKU dan meningkatnya ability to pay dari wajib pajak. Adapun peningkatan ini adalah hasil dari upaya-upaya yang telah dilaksanakan sebagai berikut.

1. Melakukan perencanaan yang matang atas tindakan penagihan yang akan dilakukan.
2. Pelaksanaan penagihan yang terstruktur.
3. Monitoring secara berkala dan berkelanjutan.

3. Perbandingan antara Target yang Terdapat dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP (Renstra DJP) 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target 2024 Renja	Target 2024 Renstra DJP	Target 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	75%	75%	108,51%

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi oleh kinerja tim yang baik. Perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terstruktur dan monitoring secara berkala dan

berkelanjutan serta adanya perubahan formula IKU dan meningkatnya ability to pay dari wajib pajak mendorong tercapainya IKU ini.

4. Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Nama IKU	Target 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	75%	108,51%

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi oleh kinerja tim yang baik. Perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terstruktur dan monitoring secara berkala dan berkelanjutan serta adanya perubahan formula IKU dan meningkatnya ability to pay dari wajib pajak mendorong tercapainya IKU ini.

5. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Adapun upaya extra effort yang dilakukan KPP Pratama Meulaboh dalam rangka mencapai target kinerja yang sudah ditentukan adalah sebagai berikut.

1. Melakukan identifikasi secara menyeluruh atas 100 wajib pajak terbesar yang telah ditentukan.
2. Memberikan himbauan dan meningkatkan *engagement* kepada 30 wajib pajak teratas dari 100 wajib pajak yang terdata dalam daftar diatas.
3. Membangun hubungan dan komunikasi yang efektif persuasif dengan wajib pajak yang akan dilakukan tindakan penagihan.
4. Membuat daftar wajib pajak cadangan diluar daftar 100 wajib pajak diatas.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan. Hal-hal tersebut antara lain:

1. Terdapat perubahan dalam formula Indikator Kinerja Utama (IKU), khususnya terkait dengan kriteria wajib pajak dalam tindak lanjut DSPC. Sebelumnya, hanya tindakan sita yang memperoleh poin tindak lanjut. Namun, mulai tahun 2024, kriteria tindak lanjut pencairan dengan jumlah minimal Rp 10.000.000,- juga akan memperoleh poin. Hal ini menjadi faktor pendorong keberhasilan dan peningkatan kinerja IKU Tingkat Efektivitas Penagihan.
2. Meningkatnya ability to pay dari wajib pajak yang lebih lanjutnya akan meningkatkan pencairan atau penerimaan DSPC juga memberikan kontribusi dalam mendorong keberhasilan dan peningkatan kinerja IKU Tingkat Efektivitas Penagihan.

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Teknologi yang dewasa ini berkembang dengan sangat pesat dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan pelacakan atau pencarian data harta wajib pajak.
2. Media sosial juga berperan sebagai sarana untuk mengetahui dan memperkaya analisis terkait informasi-informasi keseharian wajib pajak. Dimana informasi ini secara lebih lanjut dapat diolah untuk membantu proses tindakan penagihan.
3. Kemampuan komunikasi yang efektif dan persuasif.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Pengidentifikasian yang menyeluruh atas 100 Wajib Pajak.
2. Program penghimpunan dan pendekatan persuasif untuk 30 wajib pajak teratas.
3. Penyusunan daftar wajib pajak cadangan diluar daftar 100 wajib pajak diatas.
4. *Asset tracing* yang dilakukan dengan komprehensif serta memanfaatkan teknologi dan media sosial.
5. Melakukan pengamatan dengan menggali informasi terkait wajib pajak kepada pihak ketiga seperti Keuchik.
6. Peningkatan kompetensi petugas dengan pelatihan komunikasi melalui IHT.

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi atas kinerja IKU Tingkat Efektivitas Penagihan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya target. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas kegiatan penagihan. Hal ini untuk memastikan pelaksanaan tindakan penagihan telah dijalankan dengan sesuai ketentuan yang berlaku dan mencegah adanya gugatan hukum oleh wajib pajak.
2. Mengadakan IHT atau pelatihan teknik komunikasi yang baik pada saat melakukan tindakan penagihan. Hal ini menjadi penting karena resistensi wajib pajak adalah hal yang tidak terhindarkan dari proses penagihan sehingga teknik komunikasi yang efektif dan persuasive harus dikuasai.

Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi atas kinerja IKU Tingkat Efektivitas Penagihan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Wajib Pajak tidak kooperatif atau tidak mau membayar utang pajak. Langkah yang diambil untuk mengatasi kendala ini adalah dengan melanjutkan tindakan penagihan sampai dengan akhir. Dilakukan pemblokiran untuk membatasi ruang gerak dan mengganggu operasional wajib pajak.
2. Ability to pay atau kemampuan bayar wajib pajak yang rendah. Langkah yang diambil adalah dengan melakukan konseling rencana bayar yang disesuaikan dengan batas kemampuan bayar wajib pajak.
3. Wajib Pajak tidak dapat ditemui atau lokasi tidak dapat ditemukan. Melakukan asset tracing untuk mengidentifikasi keberadaan harta-harta dan kepemilikan wajib pajak yang kemudian akan mengarah pada lokasi terkini dari wajib pajak, untuk kasus yang lebih rumit akan melibatkan Kanwil untuk melakukan *asset tracing*.

Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
2. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
3. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

1. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
2. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
3. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
4. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ol style="list-style-type: none"> Menginventarisir database wajib pajak dengan lebih akurat melalui asset tracing ke pihak ketiga seperti bank, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan lain-lain. Membuat rencana Tindakan penagihan selama setahun kedepan dengan komprehensif. Melakukan konseling terhadap wajib pajak terkait rencana pelunasan dengan pendekatan yang persuasif. Mengundang WP Penunggak Terbesar untuk melakukan pembahasan terkait penyelesaian utang pajak Memaksimalkan pencairan melalui pemanfaatan Data Aset, Asset Tracing dan Blokir serta Sita Rekening di Bank Daerah Melakukan Asset Tracing dan Penanggung Pajak atas WP PT. BM yang mempunyai Tunggakan terbesar. 	2025

3.1.14 Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

	Q1	Q2	Sm 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Capaian	0	0	0	0	0	100	100

Sumber: Mandor DJP

Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan Wajib Pajak.

Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan

pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP **harus memiliki keterkaitan** dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}}{\text{Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

Realisasi IKU

Realisasi capaian IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan pada tahun 2024 adalah sebesar **100%**.

1. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	N/A	N/A	N/A	N/A	100%

IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah IKU yang baru diperhitungkan dalam Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pertama kali dalam lima tahun terakhir. Meskipun baru diperhitungkan dalam NKO, IKU ini berhasil meraih hasil yang baik yaitu pada

angka akhir 100%. Pencapaian ini diperoleh dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terstruktur dan tidak lupa untuk melakukan monitoring secara berkala dan berkelanjutan.

2. Perbandingan antara Target yang Terdapat dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP (Renstra DJP) 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target 2024 Renja	Target 2024 Renstra DJP	Target 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	100%	100%	100%

Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi oleh kinerja tim yang baik. Perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terstruktur dan monitoring secara berkala dan berkelanjutan serta mendorong tercapainya IKU ini.

3. Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Nama IKU	Target 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	100%	100%

Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi oleh kinerja tim yang baik. Perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terstruktur dan monitoring secara berkala dan berkelanjutan serta mendorong tercapainya IKU ini.

4. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Adapun upaya extra effort yang dilakukan KPP Pratama Meulaboh dalam rangka mencapai target kinerja yang sudah ditentukan adalah sebagai berikut.

1. Menginventarisasi daftar wajib pajak yang berpotensi untuk dilakukan pengusulan pemeriksaan bukti permulaan.
2. Pengidentifikasian secara mendalam untuk menentukan wajib pajak yang akan dilakukan pengusulan pemeriksaan bukti permulaan. Proses ini harus didasarkan pada analisis komprehensif dan prinsip kehati-hatian karena usul pemeriksaan bukti permulaan erat kaitannya dengan ranah hukum.
3. Melaksanakan rapat pembahasan yang mendalam.
4. Monitoring secara berkala dan berkelanjutan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Hal-hal tersebut antara lain:

1. Perencanaan yang matang.
2. Pembahasan yang mendalam.
3. Pelaksanaan yang terstruktur.
4. Monitoring dan evaluasi.

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi pegawai dalam menganalisis wajib pajak yang akan diusulkan pemeriksaan bukti permulaan.
2. *Sharing session* terkait proses hukum pidana dan secara lebih spesifik terkait dengan usul pemeriksaan bukti permulaan.
3. Pemanfaatan media sosial dan teknologi untuk penggalian informasi dan pengumpulan data adalah hal yang sangat penting di era digital ini. Hal ini akan mendorong keberhasilan kinerja IKU ini.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Inventarisasi dan identifikasi yang mendalam dalam menentukan wajib pajak yang akan dilakukan pengusulan pemeriksaan bukti permulaan.
2. Rapat pembahasan dan monitoring yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi atas kinerja IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya target. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

1. Rapat rutin untuk pembahasan mendalam.
2. Monitoring yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi atas kinerja IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Terbatasnya informasi mengenai wajib pajak, hal ini dapat diatasi dengan melakukan analisis berbasis atau pemanfaatan teknologi serta mempeluas data dukung melalui data pihak ketiga.

2. Resistensi wajib pajak. Hal ini dapat diatasi dengan tindakan atau pendekatan persuasif.

Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
2. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
3. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

1. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
2. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
3. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
4. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

5. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menginventarisasi daftar wajib pajak yang berpotensi untuk dilakukan pengusulan pemeriksaan bukti permulaan. 2. Pengidentifikasi secara mendalam untuk menentukan wajib pajak yang akan dilakukan pengusulan pemeriksaan bukti permulaan. 3. Melaksanakan rapat pembahasan dan melakukan <i>follow up</i> tindak lanjut hasil rapat pembahasan. 4. Monitoring secara berkala dan berkelanjutan. 	2025

3.1.15 Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

	Q1	Q2	Sm 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	35,90%	96,27%	96,27%	120%	120%	120%	120%
Capaian	120	120,00	120,00	120	120	120	120

Sumber: MandorDJP

Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

Komponen 1 - Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- 1) Kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalan potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
- 2) Kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalan potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
- 3) Kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
- 4) Kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
- 5) Kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
- 6) Kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak,

pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau

- 7) Kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan
- 2) Diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

- 1) Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;
- 2) Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan
- 3) Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat. Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikannya. Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan.

Penghitungan realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan diukur menggunakan faktor jangka waktu dengan ketentuan sebagai berikut:

Waktu Penyelesaian	Faktor Jangka Waktu
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan kurang dari 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	1.1
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.9
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan lebih dari 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.7

Komponen 2 - Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan

- a. Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).
- b. Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.
- c. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.
- d. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.
- e. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPD L) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).
- f. Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPD L yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.
- g. Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/ KITAS/KITAP atau sejenisnya;
 - b) Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan
 - c) Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.
- h. Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke Seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPD L diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPD L diterima oleh Kepala Seksi PKD.
- i. Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:
 - a) Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPD L hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.

- b) Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.
- c) Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.
- d) Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.
- e) Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berbasis Kewilayahan) KPP di bawahnya.
- f) Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.
- g) Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya.
- j. Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Formula IKU

$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} + \text{Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan})}{2}$	x	100%
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------

A. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{Faktor Jangka Waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}}$	x	100%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------

B. Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan

$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}}$	x	100%
--------------------------------------------------------------------------------------------	---	------

Realisasi IKU

Realisasi capaian IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan pada tahun 2024 adalah sebesar **120%**.

1. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	216,67% *	151,46% *	137,75% *	126,67%	120%

catatan)* : Realisasi atas IKU Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan

Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan realisasi pada empat tahun sebelumnya. Meskipun begitu, realisasi IKU ini tetap berhasil mencapai target dan bahkan mendapatkan nilai maksimal yakni 120%.

2. Perbandingan antara Target yang Terdapat dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP (Renstra DJP) 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target 2024 Renja	Target 2024 Renstra DJP	Target 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	100%	100%	120%

Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi oleh kinerja tim yang baik. Perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terstruktur dan monitoring secara berkala dan berkelanjutan mendorong tercapainya IKU ini.

3. Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Nama IKU	Target 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	100%	120%

Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi oleh kinerja tim yang baik. Perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terstruktur dan monitoring secara berkala dan berkelanjutan mendorong tercapainya IKU ini.

4. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Adapun upaya extra effort yang dilakukan KPP Pratama Meulaboh dalam rangka mencapai target kinerja yang sudah ditentukan adalah sebagai berikut.

- Inventarisir wajib pajak yang perlu untuk dilakukan pengamatan.
- Identifikasi wajib pajak yang telah diinventarisir.
- Inventarisir wajib pajak yang perlu untuk dilakukan KPDL.
- Identifikasi wajib pajak yang telah diinventarisir.
- Memperkaya inventaris wajib pajak dengan memanfaatkan dan mengolah data dari pihak-pihak ketiga dan media sosial.
- Monitoring secara berkala dan berkelanjutan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan. Hal-hal tersebut antara lain:

- Aktif dalam menggali dan mengolah informasi wajib pajak.
- Ketersediaan data yang dapat diolah untuk melengkapi hasil pengamatan.
- Wajib pajak yang kooperatif dapat memudahkan penyelesaian tugas KPDL. Hal ini akan mendorong keberhasilan kinerja IKU ini.

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Pemanfaatan media sosial dan teknologi untuk penggalian informasi dan pengumpulan data adalah hal yang sangat penting di era digital ini.
- Meningkatkan kompetensi dengan bimbingan teknis pengamatan.
- Memanfaatkan data-data pihak ketiga dengan baik, dalam hal ini adalah dilakukannya analisis secara mendalam.
- Membentuk tim dan membuat proyek pengamatan dari IHT yang telah dilaksanakan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Melaksanakan In House Training (IHT) tentang penyamaran dalam kegiatan pengamatan dan membentuk tim proyek pengamatan dari IHT yang telah dilaksanakan.

- Pemanfaatan alat kolaborasi berupa Microsoft Teams sebagai sarana penyimpanan atau database informasi hasil pengamatan dan dapat diakses oleh seluruh anggota tim. Hal ini akan memudahkan pertukaran informasi sehingga kerja pengamatan menjadi lebih efisien.
- Menyelenggarakan *sharing session* atau IHT mengenai penggalan potensi pajak dan tindakan pengawasan bagi Account Representative.

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi atas kinerja IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya target. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- Pelaksanaan *sharing session* atau IHT untuk memperkaya teknik dan menajamkan pemahaman atas proses pengamatan.
- Pelaksanaan *sharing session* atau IHT untuk memperkaya teknik dalam penggalan potensi wajib pajak.
- Monitoring secara berkala dan berkelanjutan untuk memastikan proses pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan dari KPDL berjalan dengan baik.

Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi atas kinerja IKU Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Terbatasnya data yang diperoleh dari proses pengamatan lapangan. Hal ini dapat diatasi dengan memperluas lingkup pengamatan dengan memanfaatkan data-data pihak ketiga dan media sosial.
- Resistensi dari pihak wajib pajak untuk memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan KPDL. Hal ini dapat diatasi dengan pendekatan persuasif dan melakukan penyesuaian atas data yang diminta dengan yang dapat diberikan.

Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

5. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Mempersiapkan data wajib pajak yang akan dilakukan pengamatan dari awal tahun. • Membuat rencana untuk setahun kedepan untuk pelaksanaan pengamatan. • Melakukan evaluasi dan pengembangan atas sistem pengamatan yang sudah berjalan. • Menginventarisasi data atau bahan KPDL secara menyeluruh dan mendalam. • Memperluas lingkup penggalian informasi KPDL dengan melibatkan pihak ketiga seperti pemerintah daerah. • Membuat daftar WP yang akan menjadi fokus bahan penggalian potensi • Melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber dan analisis potensi perpajakannya atas data WP • Melakukan kunjungan kerja ke WP • Menerbitkan surat imbauan dan/atau SP2DK • Melakukan kunjungan kerja ke dinas terkait, termasuk DPMPTSP untuk mendapatkan data • Melakukan penelitian secara internal untuk memastikan apakah sudah terdaftar sebagai WP • Melakukan proses tindak lanjut KPDL • Menghitung target penyelesaian pemeriksaan selama tahun 2025 • Menentukan target produksi alket • Memastikan setiap LHP memproduksi satu alket 	2025

3.1.16 Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

	Q1	Q2	Sm 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	67,96%	67,96%	67,96%	83,23%	83,23%	89,69%	89,69%
Capaian	120	120,00	120,00	120	120	120	120

Sumber: Mandor DJP

Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

Definisi IKU

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. Data regional dimaksud dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya.

- Data Utama Regional meliputi:
 - A. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:
 - 1) Data Kendaraan Bermotor;
 - 2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
 - 3) Data Sektor Pertambangan yang meliputi:
 - a) Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan
 - b) Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.
 - B. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:
 - 1) Data Sektor Properti yang meliputi:
 - a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - b) Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - c) Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
 - 2) Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan
 - 3) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Data yang tercantum pada PKS Tripartit DJP-DJPk-Pemerintah Daerah yang tidak tercantum pada PMK-228 Tahun 2017 dikategorikan sebagai data utama regional (kecuali atas data parkir, air tanah, reklame, walet, dan dokter).

- Data Regional Lainnya

Semua jenis data regional selain Data Utama Regional.

Formula IKU

(70%)	+	(30%)
Data Utama Regional		Data Regional Lainnya

A. Data Utama Regional (70%)	$\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}}$	Bobot 40%
	$\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}$	60%
B. Data Regional Lainnya (30%)	$\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}}$	40%
	$\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}$	60%

Realisasi IKU

Realisasi capaian IKU Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP pada tahun 2024 adalah sebesar **89,69%**.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP	N/A	N/A	N/A	86,92%	89,69%

Realisasi IKU Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya hubungan yang baik dengan pemerintah daerah sebagai penyedia data. Adapun peningkatan ini adalah hasil dari upaya-upaya yang telah dilaksanakan sebagai berikut.

1. Inventarisasi secara menyeluruh.
2. Identifikasi secara tepat.
3. Hubungan kerja sama yang baik dengan penyedia data.

3. Perbandingan antara Target yang Terdapat dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP (Renstra DJP) 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target 2024 Renja	Target 2024 Renstra DJP	Target 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP	55%	55%	55%	89,69%

Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi oleh kinerja tim yang baik. Perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terstruktur dan monitoring secara berkala dan berkelanjutan serta hubungan kerja sama yang terjalin baik dengan pemerintah daerah mendorong tercapainya IKU ini.

4. Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Nama IKU	Target 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP	55%	55%	89,69%

Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi oleh kinerja tim yang baik. Perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terstruktur dan monitoring secara berkala dan berkelanjutan serta hubungan kerja sama yang terjalin baik dengan pemerintah daerah mendorong tercapainya IKU ini.

5. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Adapun upaya extra effort yang dilakukan KPP Pratama Meulaboh dalam rangka mencapai target kinerja yang sudah ditentukan adalah sebagai berikut.

1. Melakukan inventarisasi penyedia data secara menyeluruh.
2. Melakukan inventarisasi sektor-sektor yang memenuhi kriteria sebagai data utama regional dan data regional lainnya secara menyeluruh.
3. Identifikasi penyedia data yang bersikap kooperatif dan bersedia memberikan data yang dibutuhkan.
4. Secara aktif membangun hubungan kerja sama baik dengan penyedia data.
5. Secara aktif bersurat kepada penyedia data untuk menghimpun data-data yang dibutuhkan.
6. Melibatkan pihak ketiga dalam hal ini adalah pemerintah daerah untuk penggalian informasi dan potensi data.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi IKU Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP. Hal-hal tersebut antara lain:

1. Sikap aktif untuk terus menginventarisir potensi-potensi pihak yang dapat dijadikan penyedia data.
2. Sikap aktif untuk terus menginventarisir potensi-potensi pihak yang dapat dijadikan sebagai sektor-sektor yang dapat memenuhi kriteria.
3. Resistensi dari pihak penyedia data untuk memberikan data yang diminta.

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi IKU Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan media sosial dan teknologi untuk penggalian informasi dan pengumpulan data adalah hal yang sangat penting di era digital ini.
2. Meningkatkan kompetensi dengan bimbingan teknis penghimpunan data
3. Memanfaatkan data-data pihak ketiga dengan baik, dalam hal ini dilakukan analisis secara mendalam untuk menemukan kaitan atau hal-hal yang mengarah pada data sesuai kriteria.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi IKU Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Program Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tripartit DJP-DJPK-Pemerintah Daerah.
2. Keaktifan dalam menggali dan menganalisis pihak dan sektor.
3. Pemanfaatan media sosial dan data-data pihak ketiga dengan baik.

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi atas kinerja IKU Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya target. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

1. Meningkatkan visit koordinasi ke dinas pemerintah daerah untuk permintaan data ILAP regional. Hal ini dilakukan untuk menjalin hubungan dan kerja sama yang baik.
2. Membuat janji atau bersurat terlebih dahulu sebelum melakukan visit untuk mencegah pihak penyedia data tidak dapat ditemui.

Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi atas kinerja IKU Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Resistensi dari pihak penyedia data untuk memberikan data yang diminta. Hal ini dapat diatasi dengan pendekatan persuasif dan melakukan penyesuaian atas data yang diminta dengan yang dapat diberikan.
2. Pihak penyedia yang sulit ditemui. Kendala ini dapat diatasi dengan melakukan komunikasi formal terlebih dahulu melalui surat dan meminta arahan dari pihak ketiga dalam hal ini pemerintah daerah.

Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
2. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
3. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

1. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
2. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
3. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
4. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Menginventarisir data pihak dan sektor dengan lebih menyeluruh. 2. Meningkatkan visit koordinasi ke dinas-dinas pemerintah daerah. 3. Mengolah data-data pihak ketiga dengan lebih komprehensif.	2025

3.1.17 Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

	Q1	Q2	Sm 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	120	120,00	120,00	114,50	114,50	117,50	117,50
Capaian	120	120,00	120,00	114,50	114,50	117,50	117,50

Sumber:

Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Definisi IKU

Komponen 1 - Kualitas Kompetensi

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

- Aspek1 : Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;
- Aspek 2 : Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;
- Aspek 3 : Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Komponen 2 - Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

Formula IKU

(50%)	+	(50%)
Komponen 1 Kualitas Kompetensi		Komponen 2 Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

Komponen 1 – Kualitas Kompetensi		
Aspek 1 - Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)		
$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM } \geq 80\%}{\text{Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center}} \times 30\%$	+	$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM } \geq 80\% \text{ dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM } \geq 80\%}} \times 70\%$
Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)		
$\frac{\text{Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis}} \times 30\%$	+	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis}} \times 70\%$
Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)		
Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran	x 60%	+
		Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA
		x 40%

Komponen 2 – Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM		
Aspek 1 - Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)		
Triwulan I s.d. III	Pelaksanaan Kegiatan	x 80%
		+
		Nilai Kepatuhan Pelaporan
		x 20%
Triwulan IV	Pelaksanaan Kegiatan	x 60%
		+
	Feedback Peserta	x 30%
		+
		Nilai Kepatuhan Pelaporan
		x 10%

Realisasi IKU

Realisasi capaian IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM pada tahun 2024 adalah sebesar **117,50%**.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	N/A	87,83% *	98,84% *	94,78% *	117,50%

catatan *)* : Realisasi atas IKU Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi

Realisasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi pada tiga tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut disebabkan oleh beberapa hal seperti tingkat kelulusan yang sempurna dari assessment pejabat pengawas dan uji kompetensi oleh pelaksana dan fungsional serta kegiatan kebintalan yang terlaksana dengan baik. Adapun peningkatan ini adalah hasil dari upaya-upaya yang telah dilaksanakan sebagai berikut.

1. Persiapan yang baik untuk menghadapi assessment dan uji kompetensi.
2. Perencanaan yang baik untuk pelaksanaan kegiatan kebintalan.
3. Monitoring yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

3. Perbandingan antara Target yang Terdapat dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP (Renstra DJP) 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target 2024 Renja	Target 2024 Renstra DJP	Target 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	117,50

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi oleh kinerja tim yang baik. Perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terstruktur dan monitoring secara berkala dan berkelanjutan serta tingkat kelulusan yang sempurna dari assessment pejabat pengawas dan uji kompetensi oleh pelaksana dan fungsional serta kegiatan kebintalan yang terlaksana dengan baik mendorong tercapainya IKU ini.

4. Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Nama IKU	Target 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	117,50

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi oleh kinerja tim yang baik. Perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terstruktur dan monitoring secara berkala dan berkelanjutan serta tingkat kelulusan yang sempurna dari assessment pejabat pengawas dan uji kompetensi oleh pelaksana dan fungsional serta kegiatan kebintalan yang terlaksana dengan baik mendorong tercapainya IKU ini.

5. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Adapun upaya extra effort yang dilakukan KPP Pratama Meulaboh dalam rangka mencapai target kinerja yang sudah ditentukan adalah sebagai berikut.

1. Melakukan persiapan yang menyeluruh dan memberikan asistensi untuk pegawai yang terdaftar sebagai peserta assessment dan uji kompetensi.

2. Menyelenggarakan *sharing session* atau IHT untuk menajamkan pemahaman pegawai.
3. Penyediaan kebutuhan pelaksanaan assessment dan uji kompetensi dengan maksimal, hal ini meliputi alat pengerjaan (komputer atau laptop) yang memadai dan jaringan yang lancar.
4. Merencanakan kegiatan kebintalan dengan matang termasuk pemilihan narasumber yang sesuai dan infomatif.
5. Monitoring untuk pelaporan kebintalan agar tersampaikan tepat waktu.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM. Hal-hal tersebut antara lain:

1. Tingkat kelulusan yang sempurna dari assessment pejabat pengawas dan uji kompetensi. Hasil ini dapat diraih karena adanya persiapan yang matang.
2. Kesigapan dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan assessment dan uji kompetensi menjadi hal yang mendorong keberhasilan kinerja IKU ini.
3. Antusiasme dan tingkat partisipasi yang baik dari pegawai dalam menerima dan mengikuti kegiatan kebintalan menjadi hal yang mendorong keberhasilan kinerja IKU ini.

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan teknologi melalui alat kolaborasi berupa Microsoft Teams untuk menyediakan bahan-bahan penunjang materi yang diujikan pada assessment dan uji kompetensi.
2. Pemanfaatan teknologi melalui alat kolaborasi berupa Microsoft Teams untuk melaksanakan *sharing session* atau IHT yang dapat diikuti oleh pegawai secara online dan dimana saja.
3. Menunjuk pengurus pelaksanaan bina mental (bintal) yang bertugas memastikan kegiatan kebintalan terlaksana dengan baik dan tepat waktu.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. *Sharing session* atau IHT yang terlaksana untuk menajamkan pemahaman pegawai peserta assessment dan uji kompetensi.
2. Pelaksanaan kegiatan kebintalan dengan tema yang bervariasi sehingga meningkatkan antusiasme dan partisipasi pegawai.
3. Pembuatan lini masa untuk memastikan pelaksanaan dan pelaporan kegiatan kebintalan tepat waktu.

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi atas kinerja IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya target. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

1. Persiapan yang matang untuk mengantisipasi jadwal assessment atau uji kompetensi yang mungkin diinformasikan secara mendadak.
2. Pembuatan lini masa untuk memastikan pelaksanaan dan pelaporan kegiatan kebintalan tepat waktu.
3. Reminder pelaksanaan dan pelapora kegiatan kebintalan.

Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi atas kinerja IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Sharing session atau IHT tidak diikuti oleh seluruh pegawai peserta uji kompetensi. Hal ini dapat diatasi dengan penggunaan fitur Microsoft Teams agar dapat diikuti oleh pegawai secara online dan dimana saja.
2. Peserta assessment atau uji kompetensi tidak berada di lingkungan kantor saat pelaksanaan. Hal ini diatasi dengan mengajukan permohonan perpindahan lokasi ujian ke kantor terdekat dengan lokasi pegawai bersangkutan.
3. Pelaksanaan kegiatan bintal tema rohani tidak bisa mencakup partisipasi dan kebutuhan seluruh pegawai. Hal ini dapat diatasi dengan variasi tema kegiatan kebintalan yang lebih umum.

Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
2. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
3. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

1. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
 2. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
 3. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
 4. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.
6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Persiapan yang matang dan direncanakan sedari awal tahun untuk mengantisipasi jadwal assessment atau uji kompetensi yang mungkin diinformasikan secara mendadak. 2. Membuat perencanaan yang terstruktur untuk pelaksanaan kegiatan kebintalan selama setahun kedepan berikut dengan tema dan list narasumbernya. 3. Menghimpun aspirasi tema kegiatan kebintalan agar kesan kegiatan lebih mendalam dan merata. 4. Monitoring yang berkala dan berkelanjutan.	2025

3.1.18 Indeks Penilaian Integritas Unit

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

	Q1	Q2	Sm 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	-	-	-	85	85	85	85
Realisasi	-	-	-	100	100	97,21	97,21
Capaian	-	-	-	100	100	114,36	114,36

Sumber:MandorDJP

Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. Pelayanan Perpajakan;
2. Pengawasan Kepatuhan;
3. Pemeriksaan Pajak; dan
4. Penagihan Pajak.

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

Formula IKU

(25%)		(25%)		(25%)		(25%)		
Indeks Pelayanan Perpajakan	+	Indeks Pengawasan Kepatuhan	+	Indeks Pemeriksaan Pajak	+	Indeks Penagihan Pajak	-	Faktor Koreksi

Realisasi IKU

Realisasi capaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 adalah sebesar **97,21%**.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	N/A	96,55	93,25	94,15	97,21

Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi pada empat tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut disebabkan oleh beberapa hal seperti meningkatnya nilai organisasi di mata responden yang mengarah pada meningkatnya penilaian saat survei, menurunnya target responden sehingga monitoring dapat terlaksana dengan lebih terkendali, dan mengecilnya nilai faktor koreksi. Adapun peningkatan ini adalah hasil dari upaya-upaya yang telah dilaksanakan sebagai berikut.

1. Perencanaan yang baik, hal ini dimulai dari strategi pengusulan daftar responden. Dalam hal ini, dipilih wajib pajak yang sekiranya kooperatif dan bersedia untuk memberikan feedback atas layanan yang diberikan.
2. Setiap penanggungjawab kategori berkoordinasi dan memastikan tidak ada wajib pajak yang terdaftar sebagai responden dalam dua atau lebih komponen kategori penilaian survei.

3. Pengawasan dan monitoring secara berkala dan berkelanjutan untuk memastikan wajib pajak yang terusulkan menjadi responden melaksanakan survei dengan tuntas.

3. Perbandingan antara Target yang Terdapat dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP (Renstra DJP) 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target 2024 Renja	Target 2024 Renstra DJP	Target 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit	85	-	85	97,21

Indeks Penilaian Integritas Unit sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi oleh kinerja tim yang baik. Perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terstruktur dan monitoring secara berkala dan berkelanjutan serta tingkat kelulusan yang sempurna dari assessment pejabat pengawas dan uji kompetensi oleh pelaksana dan fungsional serta meningkatnya nilai organisasi di mata responden yang mengarah pada meningkatnya penilaian saat survei, menurunnya target responden sehingga monitoring dapat terlaksana dengan lebih terkendali, dan mengecilnya nilai faktor koreksi mendorong tercapainya IKU ini.

4. Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Nama IKU	Target 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	85	85	97,21

Indeks Penilaian Integritas Unit sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi oleh kinerja tim yang baik. Perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terstruktur dan monitoring secara berkala dan berkelanjutan serta tingkat kelulusan yang sempurna dari assessment pejabat pengawas dan uji kompetensi oleh pelaksana dan fungsional serta meningkatnya nilai organisasi di mata responden yang mengarah pada meningkatnya penilaian saat survei, menurunnya target responden sehingga monitoring dapat terlaksana dengan lebih terkendali, dan mengecilnya nilai faktor koreksi mendorong tercapainya IKU ini.

5. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Adapun upaya extra effort yang dilakukan KPP Pratama Meulaboh dalam rangka mencapai target kinerja yang sudah ditentukan adalah sebagai berikut.

1. Membentuk Tim Pengurus Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang bertugas sebagai penghubung dan berperan penting dalam memastikan komunikasi dengan responden berjalan lancar.
2. Melakukan inventarisasi atas seluruh wajib pajak yang menggunakan layanan pada kategori Pelayanan dan Penyuluhan, Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan.

3. Melakukan identifikasi wajib pajak yang bersikap kooperatif dan bersedia untuk memberikan feedback atas layanan yang diberikan.
4. Membangun koordinasi yang terstruktur antar penanggungjawab kategori untuk memastikan tidak ada wajib pajak yang terdaftar sebagai responden dalam dua atau lebih komponen kategori penilaian survei.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit. Hal-hal tersebut antara lain:

1. Meningkatnya nilai organisasi di mata responden yang mengarah pada meningkatnya penilaian saat survey, hal ini adalah penyebab paling signifikan yang mendorong peningkatan realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit.
2. Menurunnya target responden sehingga monitoring dapat terlaksana dengan lebih terkendali.
3. Dengan nilai survei yang meningkat ditambah dengan menurunnya nilai faktor koreksi menghasilkan nilai akhir jauh lebih maksimal. Inilah yang menjadi pendorong peningkatan realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit.

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan media sosial sebagai sarana publikasi.
2. Pembentukan Tim Pengurus Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang bertugas sebagai penghubung dan berperan penting dalam memastikan komunikasi dengan responden berjalan lancar.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Membentuk Tim Pengurus Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang bertugas sebagai penghubung dan berperan penting dalam memastikan komunikasi dengan responden berjalan lancar.
2. Membuat list wajib pajak cadangan sebagai calon responden.
3. Publikasi yang intensif melalui media sosial resmi kantor.

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi atas kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya target. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

1. Melakukan IHT untuk meningkatkan kompetensi pegawai sehingga meningkatkan profesionalisme dan membantu memenuhi kebutuhan stakeholder.
2. Melakukan IHT Communication Skills untuk memperkaya cara penyampaian dan komunikasi pegawai dengan wajib pajak dalam memberikan pelayanan.
3. Publikasi yang masif dan intensif untuk menaikkan citra dan nilai baik organisasi kepada stakeholder.

Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi atas kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Responden yang skeptis akan tautan yang masuk email. Kekhawatiran ini wajar karena banyak sekali kasus phishing yang dilakukan melalui email, di mana penipu mencoba mencuri informasi pribadi atau data penting dengan menyamar sebagai lembaga atau perusahaan tepercaya. Langkah yang telah diambil adalah dengan memberikan himbauan dan rasa aman kepada responden melalui penanggungjawab atau *Person in Charge* (PIC) dari Tim Pengurus Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang telah ditunjuk.
2. Email tidak masuk. Hal ini merupakan kendala yang bersumber dari sistem dan untuk langkah yang diambil untuk menyelesaikan kendala ini adalah dengan mendaftarkan dan mengusulkan email lain dari responden.

Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
2. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
3. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

1. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
2. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
3. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
4. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menginventarisir seluruh Wajib Pajak yang menggunakan layanan pada kategori Pelayanan dan Penyuluhan, Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan. 2. Mengidentifikasi Wajib Pajak yang bersikap kooperatif dan bersedia untuk memberikan feedback atas layanan yang diberikan. 3. Menyiapkan longlist Wajib Pajak calon responden SPIU di setiap kategori dan juga cadangan calon responden. 4. Mengimbau kepada Wajib Pajak yang menjadi responden SPIU 2025 untuk mengisi SPIU yang telah dikirimkan melalui surel. 	2025

3.1.19 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

	Q1	Q2	Sm 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	24,58	48,64	48,64	90,43	90,43	99,93	99,93
Capaian	106,87	103,49	103,49	120	120	111,03	111,03

Sumber: MandorDJP dan Periskop

Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Definisi IKU

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi;
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan;
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja; dan
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Komponen 1 – Indeks Implementasi Manajemen Kinerja

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
 - b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).
2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Komponen 2 – Indeks Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau

menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Administrasi dan Pelaporan
 - a. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.
 - b. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).
 - c. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

2. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan). Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

Formula IKU

Indeks Implementasi Manajemen Kinerja	+	Indeks Implementasi Manajemen Risiko
--------------------------------------------------	----------	-------------------------------------------------

Realisasi IKU

Realisasi capaian IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko pada tahun 2024 adalah **99,93**.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	100% *	100% *	100% *	100% *	99,93

)* : Realisasi IKU Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang Selesai Dijalankan

Realisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan realisasi pada empat tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan karena adanya perubahan formula yang melibatkan komponen uji pemahaman kinerja dari perwakilan pegawai, dari disinilah timbul potensi variabel yang tidak dapat terprediksi hasilnya.

Adapun untuk upaya yang telah dilakukan untuk menutupi gap tersebut adalah sebagai berikut.

1. Melakukan IHT Pemahaman Manajemen Kinerja kepada seluruh pegawai.
2. Monitoring yang berkelanjutan.
3. Pengadministrasian yang baik dan terstruktur.

3. Perbandingan antara Target yang Terdapat dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP (Renstra DJP) 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target 2024 Renja	Target 2024 Renstra DJP	Target 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90		90	99,93

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko sampai dengan akhir Desember 2024 belum mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan adanya perubahan formula yang melibatkan komponen uji pemahaman kinerja dari perwakilan pegawai, dari disinilah timbul potensi variabel yang tidak dapat terprediksi hasilnya.

4. Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Nama IKU	Target 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90	-	99,93

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko sampai dengan akhir Desember 2024 belum mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan adanya perubahan formula yang melibatkan komponen uji pemahaman kinerja dari perwakilan pegawai, dari disinilah timbul potensi variabel yang tidak dapat terprediksi hasilnya.

5. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Adapun upaya extra effort yang dilakukan KPP Pratama Meulaboh dalam rangka mencapai target kinerja yang sudah ditentukan adalah sebagai berikut.

1. Melakukan IHT pemahaman manajemen kinerja kepada seluruh pegawai.

2. Membuat sistem pengendalian atau kontrol atas pemahaman manajemen kinerja untuk memastikan *transfer of knowledge* telah terlaksana dengan baik.
3. Monitoring secara berkala dan berkelanjutan melalui rapat triwulanan dalam hal ini diagendakan dalam Dialog Kinerja Organisasi.
4. Mendelegasikan atau membuat penanggungjawab atas poin-poin risiko untuk memastikan dan mengawal mitigasi terlaksana dengan baik.
5. Melakukan pelaporan pemantauan mitigasi risiko dengan baik, terstruktur dan tepat waktu melalui aplikasi periskop.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko. Hal-hal tersebut antara lain:

1. Adanya perubahan formula, penambahan variabel uji pemahaman manajemen kinerja pegawai, yang dapat menjadi potensi pendorong penurunan karena hasil uji akan menjadi tidak terduga dan tidak mudah diprediksi.
2. Pengadministrasian manajemen risiko melalui aplikasi periskop dan pemanfaatan alat kolaborasi online seperti Microsoft Teams sebagai sarana monitoring menjadi pendorong peningkatan kinerja. Penggunaan aplikasi periskop akan mendorong pengarsipan dokumen-dokumen mitigasi risiko lebih terstruktur dan penggunaan fitur-fitur dalam Microsoft Teams akan memudahkan akses dan monitoring atas rencana aksi mitigasi yang sudah terencana, terlaksana, dan akan terlaksana.

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan IHT dengan melibatkan pegawai pemegang fungsi manajemen kinerja untuk menjadi narasumber dan melakukan *transfer of knowledge*.
2. Mendelegasikan atau membuat penanggungjawab atas poin-poin risiko untuk memastikan dan mengawal mitigasi terlaksana dengan baik.
3. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi mitigasi risiko dengan mengoptimalkan fitur-fitur dalam alat kolaborasi online seperti Microsoft Teams untuk sarana monitoring.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Pelaksanaan IHT Manajemen Kinerja untuk memperkaya dan menguatkan pemahaman pegawai atas hal berkaitan.

2. Rapat rutin triwulanan yang dijadwalkan untuk mengevaluasi dan memonitoring pelaksanaan manajemen kinerja dan mitigasi risiko.

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi atas kinerja Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya target. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

1. Pelaksanaan IHT Manajemen Kinerja.
2. Rapat rutin triwulanan sebagai sarana evaluasi dan monitoring.

Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi atas kinerja Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Adanya perubahan formula yang melibatkan komponen uji pemahaman kinerja dari perwakilan pegawai, dari disinilah timbul potensi variabel yang tidak dapat terprediksi hasilnya. Hal ini dapat diatasi dengan persiapan dan pembekalan yang matang kepada pegawai peserta uji pemahaman melalui *sharing session* atau IHT.
2. Pengadministrasian dokumen-dokumen pelaksanaan mitigasi risiko yang tidak lengkap. Hal ini dapat diatasi dengan membuat daftar dokumen dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk melancarkan pelaksanaan.

Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
2. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
3. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

1. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
2. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
3. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
4. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan manajemen kinerja dan mitigasi risiko 2. Pelaksanaan IHT yang lebih informatif dan komunikatif serta memastikan hasil <i>transfer of knowledge</i> maksimal. 3. Memetakan rencana-rencana aksi mitigasi risiko dengan lebih komprehensif. 4. Penanggungjawab atas tiap risiko terdelegasi dengan efisien. 	2025

3.1.20 Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

	Q1	Q2	Sm 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	104,71	103,03	103,03	120	120	120	120
Capaian	104,71	103,03	103,03	120	120	120	120

Sumber: MandorDJP

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan

- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Formula IKU

Triwulan I s.d. III	100% x IKPA dengan nilai IKPA 95,5% (Indeks 100)
Triwulan IV	(50% x SMART) + (50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100)

Realisasi IKU

Realisasi capaian IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2024 adalah sebesar **120%**.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,92%	96%	93,72%	93,04%	120%

Realisasi IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi pada empat tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut adalah hasil dari upaya-upaya yang telah dilaksanakan sebagai berikut.

1. Perencanaan yang Matang

Keberhasilan dalam mengelola anggaran dimulai dari perencanaan yang cermat dan strategis. Dalam hal ini, Tim Pengelola Keuangan KPP Pratama Meulaboh telah melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan anggaran di berbagai pos, baik untuk operasional sehari-hari maupun untuk pengembangan jangka panjang. Berdasarkan analisis ini, anggaran disusun dengan jelas, detail, dan realistis. Setiap pos anggaran diidentifikasi dengan tepat dan target pengeluaran disesuaikan dengan prioritas yang telah ditetapkan.

Aspek yang penting dan telah Tim Pengelola Keuangan KPP Pratama Meulaboh terapkan dalam perencanaan adalah mengantisipasi kemungkinan adanya perubahan dalam kebutuhan anggaran. Tim Pengelola Keuangan KPP Pratama Meulaboh mempersiapkan alokasi dana cadangan untuk hal-hal yang tidak terduga, memastikan fleksibilitas anggaran meskipun tetap mengedepankan disiplin dan pengelolaan yang hati-hati.

2. Pelaksanaan yang Terstruktur

Untuk memastikan bahwa anggaran dapat berjalan sesuai rencana, setiap kegiatan harus dikelola dengan terstruktur dan efisien. Pendelegasian tugas menjadi kunci di sini, di mana masing-masing anggota tim diberikan tanggung jawab untuk mengelola pos anggaran tertentu, baik itu untuk pengadaan barang, pembayaran gaji, pembayaran perjalanan dinas, atau operasional.

Pendelegasian yang tepat kepada anggota tim memungkinkan setiap orang untuk fokus pada bidangnya masing-masing, mengoptimalkan penggunaan anggaran, dan mengurangi potensi kesalahan atau pemborosan. Dengan adanya peran yang jelas, dan komunikasi yang baik antar tim, proses pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan lancar dan sesuai target.

3. Monitoring Yang Berkelanjutan

Secara berkala, Tim Pengelola Keuangan KPP Pratama Meulaboh melakukan pemantauan terhadap pengeluaran dan pemasukan yang terjadi. Proses monitoring ini dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan yang real-time dan membahas strategi lanjutan dalam rapat rutin Tim Pengelola Keuangan KPP Pratama Meulaboh. Tim juga melakukan evaluasi terhadap tiap pos pengeluaran untuk memastikan bahwa tidak ada pemborosan atau penyimpangan dari rencana awal.

Dalam proses monitoring, setiap anggota tim diminta untuk melaporkan perkembangan yang terjadi pada pos anggaran yang dikelola, dengan memberikan update secara rutin. Hal ini memungkinkan deteksi dini terhadap permasalahan dan memungkinkan penyesuaian atau perbaikan anggaran jika diperlukan. Misalnya, jika terdapat pos yang mengalami pengeluaran berlebih, tim dapat segera mengambil tindakan untuk mengurangi pengeluaran di pos lain yang tidak terlalu urgent.

4. Pendelegasian Yang Efektif

Keberhasilan pencapaian target anggaran juga tidak terlepas dari bagaimana tugas didelegasikan kepada setiap anggota tim. Setiap pos keuangan membutuhkan perhatian khusus dan kemampuan untuk mendelegasikan tanggung jawab secara efektif akan mempercepat pencapaian target. Setiap anggota tidak hanya diberi tugas sesuai dengan kemampuan dan pengalamannya, tetapi juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang melibatkan pos keuangannya. Selain itu, adanya pengawasan yang bijak serta rasa tanggung jawab yang tinggi akan menciptakan lingkungan yang lebih produktif dan transparan dalam pengelolaan keuangan.

3. Perbandingan antara Target yang Terdapat dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP (Renstra DJP) 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target 2024 Renja	Target 2024 Renstra DJP	Target 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%	100%	100%	120%

Indeks Penilaian Integritas Unit sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi oleh kinerja tim yang baik. Perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terstruktur dan monitoring secara berkala dan berkelanjutan serta pendelegasian yang efektif mendorong tercapainya IKU ini.

4. Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Nama IKU	Target 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%	100%	120%

Indeks Penilaian Integritas Unit sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi oleh kinerja tim yang baik. Perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terstruktur dan monitoring secara berkala dan berkelanjutan serta pendelegasian yang efektif mendorong tercapainya IKU ini.

5. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Adapun upaya extra effort yang dilakukan KPP Pratama Meulaboh dalam rangka mencapai target kinerja yang sudah ditentukan adalah sebagai berikut.

1. Membentuk Tim Pengelola Keuangan yang bertugas mengawal perencanaan dan penyerapan anggaran.
2. Membuat perencanaan yang matang dengan analisis mendalam terhadap kebutuhan anggaran di berbagai pos.
3. Pendelegasian tugas secara efektif kepada anggota Tim Pengelola Keuangan.
4. Monitoring berkelanjutan melalui rapat rutin Tim Pengelola Keuangan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tercapainya target Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPP Pratama Meulaboh didukung oleh adanya sistem yang dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab oleh Tim Pengelola Keuangan KPP Pratama Meulaboh. Sistem tersebut dimulai dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terstruktur, monitoring berkelanjutan, dan pendelegasian tugas yang efektif dan efisien. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk memastikan sistem tersebut berjalan dengan baik adalah sebagai berikut.

1. Membentuk Tim Pengelola Keuangan yang bertugas mengawal perencanaan dan penyerapan anggaran.
2. Secara rutin melaksanakan Rapat Pembahasan yang beragendakan perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerapan anggaran.
3. Berkomitmen untuk menyelesaikan pelaporan dan hal-hal bersifat administratif secara tepat waktu.

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi dengan mengoptimalkan penggunaan fitur-fitur pada alat kolaborasi online seperti Microsoft Teams. Hal ini memudahkan akses anggota tim atas data real-time dan terbaru dari perencanaan dan penyerapan anggaran. Lebih lanjutnya, analisis atas pekerjaan dapat dilakukan dengan efisien.
2. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
3. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Memperluas analisis perencanaan dengan merancang sebuah konsep besar yang mencakup seluruh kebutuhan pada tahun 2024. Untuk memberikan perspektif yang lebih komprehensif, analisis ini akan dibagi berdasarkan tinjauan setiap triwulan.
2. Menyusun daftar prioritas atas kebutuhan dan pos-pos yang telah dianalisis.
3. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi dengan mengoptimalkan penggunaan fitur-fitur pada alat kolaborasi online seperti Microsoft Teams.

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi atas kinerja Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya target. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

1. Melakukan rapat rutin untuk meningkatkan koordinasi tim pengelola keuangan dan tim pengadaan (KPA, PPSPM, PPK, PBJ, PjPHP, Staf PPK, dan Bendahara Pengeluaran
2. Melakukan evaluasi anggaran dalam Dialog Kinerja Organisasi/rapat pembinaan

Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi atas kinerja Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Terjadi penyerapan anggaran berlebih pada pos tertentu dan tidak sesuai dengan perencanaan daftar prioritas. Langkah yang telah diambil adalah tim segera mengambil tindakan untuk mengurangi pengeluaran di pos lain yang tidak terlalu urgent dan mencatatnya sebagai bahan evaluasi pada rapat rutin berikutnya untuk Tim Pengelola Keuangan KPP Pratama Meulaboh mempersiapkan alokasi dana cadangan untuk hal-hal yang tidak terduga, memastikan fleksibilitas anggaran meskipun tetap mengedepankan disiplin dan pengelolaan yang hati-hati.
2. Pegawai mengumpulkan laporan perjalanan dinas dengan cara digabungkan atau dilaporkan sekaligus, hal ini memicu adanya potensi terganggunya stabilitas pengelolaan anggaran, pembengkakan biaya yang tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, menghambat pengawasan keuangan, dan menurunkan efisiensi penggunaan anggaran. Adapun untuk langkah yang telah diambil oleh tim adalah dengan menerbitkan nota dinas penegasan terkait jangka waktu pengumpulan laporan perjalanan dinas.

Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
2. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
3. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

1. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
2. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
3. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
4. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan dan penyerapan anggaran. • Membentuk Tim Pengelola Keuangan yang andal. • Menyusun Nota Dinas Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh Tahun Anggaran 2025 • Melaksanakan rapat rutin dan rapat strategis secara berkala 	2025

3.2 Realisasi Anggaran

Berikut pagu anggaran dan realisasi anggaran unit kerja dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	Rp751.657.000,00	Rp705.438.000,00	93,85%

Belanja Barang	Rp5.194.576.000,00	Rp4.935.637.023,00	95,02%
Belanja Modal	Rp143.695.000,00	Rp132.693.175,00	92,34%
Total	Rp6.089.928.000,00	Rp5.773.768.198,00	94,81%

Sumber: DIPA KPP Pratama Meulaboh

3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun jumlah pegawai pada unit kerja pada selama tahun 2024 adalah sebanyak 82 orang dengan uraian sebagai berikut.

Unit Kerja	Jumlah Pegawai
Seksi Pelayanan	15 orang
Seksi Penilaian, Pemeriksaan, dan Penagihan	8 orang
Seksi Pengawasan I	8 orang
Seksi Pengawasan II	6 orang
Seksi Pengawasan III	4 orang
Seksi Pengawasan IV	5 orang
Seksi Pengawasan V	5 orang
Seksi Penjaminan Kualitas Data	5 orang
Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	11 orang
KP2KP Calang	4 orang
KP2KP Sukamakmur	3 orang
Fungsional	7 orang

Sumber: SIKKADJP

3.4 Kinerja Lain-Lain

Selama tahun 2024, KPP Pratama Meulaboh berhasil menjadi Kantor Pelayanan Terbaik (KPT) ketiga se-Kanwil DJP Aceh. Adapun penilaian KPT tersebut terdiri dari beberapa komponen, yaitu Komponen Pelayanan, Komponen Sarana dan Prasarana, Komponen Inovasi, Komponen Prestasi, dan Komponen Kreatif.

3.5 Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Mekanisme evaluasi dan peningkatan kinerja yang dilakukan oleh KPP Pratama Meulaboh adalah dengan *morning activity* yang dilaksanakan setiap bulannya. Setiap seksi akan menyampaikan setiap tugas dan fungsi yang sudah dilaksanakan serta capaian kinerja yang sudah dicapai, lalu pejabat pengawas pada seksi terkait akan menyampaikan arahan dan imbauan terkait tugas yang dimaksud. Selain itu, pejabat administrator (Kepala KPP) dan seluruh pejabat pengawas akan melaksanakan *morning activity* setiap Senin pagi dalam rangka *monitoring* dan evaluasi setiap IKU yang diampu.

Dalam rangka peningkatan capaian kinerja, KPP Pratama Meulaboh juga membentuk tim-tim kerja yang berisikan pegawai-pegawai lintas seksi. Tim kerja yang dibentuk pada tahun 2024 adalah Satuan Tugas Kepatuhan Penyampaian SPT, Tim ZI-WBK/WBBM, Tim Dashboard Kinerja Organisasi (Danko), Tim Tax and Tails (majalah), dsb. Harapannya adalah dengan adanya tim ini, suatu pekerjaan dapat dilaksanakan secara musyawarah dan tidak bertumpu pada satu seksi saja.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis KPP Pratama Meulaboh Tahun Anggaran 2023. Penyusunan LAKIN KPP Pratama Meulaboh mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020.

Selama tahun 2024, KPP Pratama Meulaboh telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi Kemenkeu Three Tahun 2024 yang diterjemahkan dalam Perjanjian Kerja KPP Pratama Meulaboh (Kemenkeu-*Three*) Tahun 2024 yang terdiri dari 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). LAKIN KPP Pratama Meulaboh akan menjabarkan perbandingan antara realisasi pencapaian IKU tahun 2020 s.d. 2024 dengan Perjanjian Kinerja tahun 2024, serta beberapa kinerja lainnya yang telah dicapai oleh KPP Pratama Meulaboh.

Dalam situasi dan kondisi perekonomian yang fluktuatif dan dinamis, tugas pengelolaan keuangan negara, khususnya di bidang fiskal merupakan sebuah tantangan besar. Walaupun demikian, KPP Pratama Meulaboh senantiasa berupaya untuk mengatasi segala tantangan tersebut, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan.

Sesuai dengan rencana kerja tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh telah menyusun rencana kinerja untuk mengamankan rencana penerimaan pajak tahun 2024 sebagaimana diharapkan Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak sehingga realisasi penerimaan

mencapai Rp1.006.250.963.842,- (100,11%) dari rencana penerimaan yang diamanatkan kepada KPP Pratama Meulaboh Rp1.005.146.103.000,-.

Dengan adanya laporan akuntabilitas kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pimpinan maupun pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh, sehingga dapat memberikan saran dan masukan yang berguna bagi peningkatan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang.

Meulaboh, 21 Januari 2025

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Anang Anggarjito




LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: 9/WPJ.25/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
MEULABOH
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ACEH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Peta Strategi

Visi :
Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEULABOH
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ACEH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
<i>A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara</i>	Rp 1.431.367.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 650.624.000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 373.283.000
<i>B. Program Dukungan Manajemen</i>	Rp 4.647.609.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 3.895.952.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 751.657.000
Total	Rp 6.078.976.000

Plt. Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Aceh,

Meulaboh, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Meulaboh,



Ditandatangani Secara Elektronik
Arridel Mindra



Ditandatangani Secara Elektronik
Anang Anggarjito

**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEULABOH
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ACEH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	16%	45%	45%	73%	73%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	16%	45%	45%	73%	73%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100



Meulaboh, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Meulaboh,



Ditandatangani Secara Elektronik
Anang Anggarjito

